

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
BAGI PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN  
HIDUP**


**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi syarat Program Pasca Sarjana Magiter Hukum  
Universitas Medan Area**

Oleh;

**Nama : Haluanto Ginting**

**Npm : 17.1803.055**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGITER HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

# **ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**

## **TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku  
Pencemaran Lingkungan Hidup  
**N a m a** : Haluanto Ginting  
**N P M** : 171803055

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Subaidi., SH., MH**

**Pembimbing II**



**Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**



**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 17 September 2019

Yang menyatakan,



**Halianto Ginting**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis munajatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang adalah sumber sukacita, damai sejahtera dan sumber kekuatan serta pertolongan bagi penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk Tesis ini dapat terselesaikan oleh penulis. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum pada Universitas Medan Area. Adapun judul dalam penulisan Tesis ini adalah **Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup**.

Dalam penulisan Tesis ini banyak pihak yang telah memberikan masukan dan saran kepada Penulis, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan Yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Mahasiswa pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum
5. Prof.Dr. Suhaidi, SH.MH, selaku Pembimbing I Penulis yang telah memberikan masukan
6. Dr. Jelly Leviza, SH.M.Hum, selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.
7. Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
11. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Demikian pengantar dari penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Akhir kata saya ucapkan terimakasih.

Medan, 10 September 2019  
Penulis

Haluanto Ginting



**ABSTRAK**  
**Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Pencemaran  
Lingkungan Hidup**

**Nama** : Haluanto Ginting  
**Npm** : 171803055  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Suhaidi, SH, M.H  
**Pembimbing II** : Dr. Jelly Leviza, SH.M.Hum

Berkembangannya modus kejahatan lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup saat adalah tantang bagi pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Masih lemahnya penegakan hukum pidana lingkungan hidup kepada pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia dikarenakan Pemerintah belum memiliki *grand desain* terhadap sinkronisasi peraturan terkait dengan lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum pidana kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup, Untuk mengetahui penerapan hukum pidana lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara dan Untuk mengetahui kendala-kendala penerapan hukum pidana pada kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada perkara Nomor 3093/Pid.Sus/2014/PN.Mdn.

Metode peneitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan. Sumber data data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, bahwa aturan hukum pidana kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU No. 32 tahun 2009. Kedua, bahwa Penerapan hukum pidana bidang lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara belum terlaksana secara maksimal dan optimal, dikarenakan hukum pidana lingkungan masih sebagai *ultimum remedium* dalam penegakan hukum kasus pencemaran lingkungan hidup. Ketiga, bahwa Kendala-Kendala Penerapan Hukum Pidana Pada perkara Nomor 3093/Pid.Sus/2014/PN.Mdn karena Hakim lemah dalam penerapan pidana bagi pelaku pencemaran dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

***Kata kunci: Pencemaran, Kerusakan, Lingkungan, Pidana Lingkungan hidup***

## **ABSTRACT**

### ***Juridical Analysis of Criminal Law Enforcement for Environmental Pollution Perpetrators***

Name : Haluanto Ginting  
Npm : 171803055  
Advisor I : Prof.Dr.Suhaidi, SH, M.H  
Advisor II : Dr. Jelly Leviza, SH.M.Hum

*The development of an environmental crime mode that can endanger and damage the environment when it is challenging for the government to create a healthy and clean environment. The still weak enforcement of environmental criminal law for perpetrators of environmental pollution and destruction in Indonesia is because the Government has not had a grand design for synchronizing regulations related to the environment in Indonesia. This study aims to determine the rule of criminal law to perpetrators of environmental pollution, to find out the application of environmental criminal law in North Sumatra Province and to find out the constraints of the application of criminal law in cases of pollution and environmental destruction in case Number 3093 / Pid.Sus / 2014 / PN.Mdn.*

*The research method used is a normative legal research method that uses a literature approach. Data source data used are secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.*

*The results of the study show first, that the criminal law rules to environmental pollution perpetrators in Law Number 32 Year 2009 are regulated in Articles 97 through 120 of Law No. 32 of 2009. Second, that the application of criminal law in the field of environment in North Sumatra Province has not been implemented optimally and optimally, because the environmental criminal law is still as an ultimum remedium in law enforcement cases of environmental pollution. Third, that the Obstacles to the Implementation of Criminal Law in case Number 3093 / Pid.Sus / 2014 / PN.Mdn because the Judge is weak in the application of crime for the perpetrators of pollution in cases of pollution and environmental damage.*

*Keywords: Pollution, Damage, Environment, Environmental Criminal*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian .....	14
1.4. Manfaat Penelitian .....	14
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	14
1.4.2. Manfaat Praktis.....	14
1.5. Keaslian Penelitian .....	15
1.6. Kerangka Teori dan Konseptual .....	16
1.6.1. Kerangka Teori.....	16
1.6.2. Kerangka Konseptual .....	21
1.7. Metode Penelitian .....	22
1.7.1. Jenis atau Spesifikasi Penelitian.....	22
1.7.2. Pendekatan Penelitian.....	23
1.7.3. Sumber Data .....	23
1.7.4. Teknik Pengumpul Data.....	25
1.7.5. Analisis Data .....	26



<b>BAB II REGULASI HUKUM PIDANA KEPADA PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009.....</b>	<b>27</b>
2.1. Pencemaran Lingkungan Hidup .....	27
2.2. Penegakan Hukum Pidana Kepada Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup.....	39
2.3. Regulasi Hukum Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009 .....	47
 <b>BAB III PENEGAKAN HUKUM PIDANA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	
<b>DI PROVINSI SUMATERA UTARA .....</b>	<b>69</b>
3.1. Penegakan Hukum Pidana Bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Utara.....	69
3.2. Penguatan Peran PPNS KLHK sebagai bentuk Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup.....	87
 <b>BAB IV KENDALA-KENDALA PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA KASUS PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 3093/PID.SUS/2014/PN.MDN.....</b>	<b>99</b>
4.1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3093/Pid.Sus/2014/PN.Mdn. ....	99
4.2. Kendala Penegakan Hukum Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Putusan No.3093/Pid.Sus/2014/PN.Mdn.....	110
4.3. Upaya Mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup .....	121
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>155</b>
5.1. Kesimpulan .....	155
5.2. Saran .....	156
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>157</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Hukum lingkungan Indonesia telah mulai berkembang semenjak zaman penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda, tetapi hukum lingkungan pada masa itu bersifat atau berorientasikan pemakaian (*use oriented law*). Hukum lingkungan Indonesia kemudian berubah sifatnya menjadi hukum yang berorientasikan tidak saja pada pemakaian, tetapi juga perlindungan (*environment oriented law*). Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan internasional modern, yang ditandai dengan lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 (*The Stockholm Declaration Of 1972*, artinya perkembangan hukum lingkungan Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum lingkungan Internasional<sup>1</sup>).

Lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 sangat mempengaruhi perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya masalah pengelolaan lingkungan hidup dalam GBHN 1973-1978 untuk pertama kalinya. Bab III Tentang Pola umum pembangunan jangka panjang menggariskan perlunya perlindungan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan, sebagaimana dikutip dibawah ini:

“ dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang”

Untuk merelasasikan Bab III GBHN 1973-1978 diatas, Pemerintah membentuk panitia Nasional Perumus Kebijakanaksanaan bagi pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup. Panitia ini mulai merintis penyusunan rancangan Undang-

---

<sup>1</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman.1

Undang Lingkungan Hidup pada tahun 1976. Kerja panitia ini makin intensif setelah dibentuknya kelompok kerja pembinaan hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui keputusan Menteri pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup (PPLH) No.Kep. 006/MNPPLH/3/1979. Pada tanggal 11 Maret 1982, Pemerintah Indonesia menggundangkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH).

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 merupakan undang-undang pertama yang bersifat integral untuk melindungi lingkungan hidup di Indonesia. UUKPPLH merupakan payung hukum (*umbrella act*) bagi semua peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum UUKPPLH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan *umbrella act* dan begitu pula halnya dengan penyusunan peraturan perundang-undangan baru tidak boleh bertentangan dengan UUKPPLH.

Dalam kurun waktu 15 tahun masa berlakunya, UUKPPLH mengalami banyak kendala dalam penegakan hukum lingkungan (*law enforcement*). UUKPPLH memiliki kendala dalam penegakan hukum, diantaranya adalah kendala regulatif, institusional, dan politis. Kendala regulatif merupakan kendala yang krusial. UUKPPLH terdiri atas 24 Pasal yang ada, 16 Pasal membutuhkan peraturan pelaksana, tanpa peraturan pelaksana lebih lanjut (*implementing regulations*), UUKPPLH tidak akan efektif mengatasi persoalan lingkungan hidup<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Halaman. 5

Selain itu, didalam UUKPLH terdapat beberapa pasal yang masih membutuhkan perombakan dan perbaikan. Atas dasar pertimbangan itu, Pemerintah Indonesia menggundangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) untuk menggantikan UUKPPLH.

UUPLH juga terbukti memiliki kelemahan yang dapat berpengaruh pada penegakan dan penataan hukum (*law enforcement and compliance*). Penyempurnaan UUPLH merupakan suatu keharusan dengan dilandasi berbagai alasan diatarannya:

- (a) bahwa UUPLH sangat menonjolkan pemberdayaan masyarakat
- (b) bahwa UUPLH belum sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- (c) adanya keinginan Komunistas Lingkungan Hidup, DPR RI, Pemerintah, Perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menggundangkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pada tanggal 3 Oktober 2009, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997. Didalam penjelasan UUPPLH menguraikan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. UUPPLH terdiri dari XVII Bab, 127 Pasal.

Di Pasal 1 butir 1 UUPPLH menegaskan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan batasan Pasal 1 butir 1 UUPPLH maka lingkungan hidup tidak mengenal batas wilayah administratif atau negara, akan tetapi jika lingkungan hidup itu dikaitkan dengan perlindungan dan pengelolannya, maka harus jelas batas wilayah perlindungan dan pengelolannya<sup>3</sup>. Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahannya merupakan suatu pengertian hukum, artinya lingkungan hidup Indonesia tidak lain dari pada kawasan nusantara yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 angka 2 UUPPLH).

Berlakunya UUPPLH-2009 membawa perkembangan baru dari perundang-undangan lingkungan, karena melalui undang-undang ini dilakukan penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta instrumen hukumnya sehingga mempunyai implikasi terhadap sistem hukum lingkungan Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Syamsul Arifin, *Aspek Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan Area University Press, Medan, 2014, halaman.30

<sup>4</sup> Muhammad Akib dalam Rusdianto Pratama, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 2/April/2015, halaman.106



Walaupun telah banyak peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dari tahun 1982 hingga tahun 2018, senyatanya bahwa kondisi dan kualitas lingkungan hidup di Indonesia masih mengkhawatirkan. Maraknya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup mengakibatkan bencana alam, dan kerusakan pada sumber daya alam yang ada. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat Indonesia dan *stakeholders* atau perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya terkait dengan lingkungan tidak memiliki kesadaran terhadap pentingnya kelestarian lingkungan hidup.

Lemahnya penegakan hukum oleh Pemerintah terhadap para pelaku perusakan lingkungan hidup menjadikan kualitas peraturan bidang lingkungan hidup hanya sebagai *law in book* semata. Ironisnya, ini justru terjadi pada saat Indonesia sedang giat-giatnya berkomitmen pada berbagai perjanjian dan kesepakatan internasional tentang lingkungan hidup di tingkat regional dan internasional. Terlebih lagi kenyataan menunjukkan bahwa selama ini telah banyak kebijakan dan program yang dilaksanakan untuk mengantisipasi dan mengatasi kondisi di atas baik oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya<sup>5</sup>

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Dahlia Kusuma Dewi,dkk, *Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun*

Untuk itu seharusnya penegakan hukum lingkungan dapat berjalan dan diterapkan pada semua pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia.

UUPPLH lama menempatkan penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup hanya sebagai *ultimum remidium*, sehingga isi penegakan sanksi pidananya tidak dominan. Asas *ultimum remedium* dalam penjelasan UUPPLH lama, ternyata sangat kurang jelas dan tegas. Penjelasan umum sesungguhnya merupakan upaya memperjelas makna dari konsideran suatu undang-undang. Dalam konsideran mengandung nilai-nilai filosofis dari suatu undang-undang. Dengan demikian sesungguhnya penjelasan umum merupakan suatu upaya dari pembentuk undang-undang atau legislator untuk mem-pertegas nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam suatu konsideran. Nilai-nilai filosofi dalam konsideran suatu undang-undang terkonkritisasi pada batang tubuh berupa pasal-pasal dari undang-undang tersebut<sup>7</sup>

Kelemahan konsep asas subsidiaritas dalam perumusan pada UU yang lama mengakibatkan penghapusan asas *subsidiaritas*. Dalam UUPPLH asas subsidiaritas diganti dengan asas *ultimum remedium*, yang dibatasi terhadap delik formil tertentu, yaitu pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan saja. Selebihnya terhadap delik formil hukum pidana difungsikan sebagai *preimum remedium*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukkan ketentuan-ketentuan pidananya dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 Pasal, dimulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120

---

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), USU Law Journal, Vol.II-No.1 (Jan-2014), halaman.125

<sup>7</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, halaman. 169

UUPLH. Ketentuan-ketentuan pidanaaan ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lama<sup>8</sup>.

Secara kuantitas bencana ekologis pada tahun 2014 mengalami penurunan, akan tetapi ancaman dan tingkat kerentanan pada sejumlah daerah akan terus bertambah dan meluas. Kerentanan ini bisa ditunjukkan dengan adanya pelepasan kawasan hutan menjadi bukan hutan, alih fungsi hutan dan rawa gambut untuk pertambangan dan perkebunan, serta penebangan hutan alam untuk kebutuhan bahan baku industri, seperti industri pulp dan kertas. Masalah ini merupakan akar yang menyebabkan terjadi deforestasi, di luar tindak *illegal logging* yang menyebabkan degradasi dan menurunnya mutu dan kualitas lingkungan hidup. Semakin nyata membawa tingkat kerentanan dan ancaman bencana ekologis manakala kemampuan untuk memulihkan lingkungan hidup melalui program reboisasi sangat tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang ada<sup>9</sup>

Keadaan tersebut menuntut kepada Pemerintah Indonesia untuk membuat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan perlu ditingkatkan kualitasnya. Penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, pembenahan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan serta asimilasi sosial budaya yang semakin baik.

Perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi kedalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi,

---

<sup>8</sup> So Woong Kim, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013, halaman.416

<sup>9</sup> Risno Mina, *Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup*, Jurnal Arena Hukum Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, Halaman,155.

dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial serta pendidikan formal pada semua tingkatan. Kesemunya merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan sistem pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik.

UUPPLH telah memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum yaitu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Penyidik (PPNS LH dan POLRI), Jaksa dan Hakim untuk mendayagunakan instrumen penegakan hukum lingkungan, baik melalui penerapan sanksi administratif, penegakan hukum perdata (penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar dan melalui pengadilan) dan penegakan hukum pidana.

Dalam hal mengatasi masalah pencemaran lingkungan perlu penggunaan sanksi pidana menjadi *primum remedium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana diterapkan sebagai *ultimum remedium* dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, dipandang tidak efektif karena beberapa kelemahan. Maka, sudah seharusnya tindak pencemaran lingkungan harus disikapi dengan tegas melalui sanksi-sanksi pidana bagi pihak-pihak yang harus bertanggungjawab sepenuhnya.

Selama ini sanksi pidana yang banyak dijatuhkan terhadap seseorang dan/atau badan hukum yang mencemari atau merusak lingkungan hidup adalah sanksi pidana denda. Kecenderungan untuk menggunakan sanksi pidana adalah sebagai sanksi subsider atau sebagai "*ultimum remedium*" (obat terakhir) dalam arti lebih mendahulukan penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata.

Apabila kedua sanksi ini tidak berhasil, barulah kemudian digunakan sanksi pidana.

Kecenderungan penerapan sanksi perdata selama ini di dalam masalah pencemaran lingkungan hidup menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya :

- a. Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya ;
- b. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera dan juga memerlukan waktu yang cukup lama;
- c. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pencemar atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain "*deterre effect*" (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik ;
- d. Penerapan sanksi administratif dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya.

Penerapan sanksi pidana didalam UUPPLH pada kenyataanya jarang sekali diterapkan kepada industri yang mencemari lingkungan sebagaimana mestinya. Memang disadari bahwa pencemaran atau perusakan lingkungan ini tidak menimbulkan korban yang nampak seketika, seperti kejahatan tradisional/konvensional lainnya (pembunuhan, pencurian dsb). Akan tetapi



pencemaran yang telah memakan waktu sekian lama dapat mengakibatkan bahaya dan korban terhadap kepentingan umum yang lebih besar baik terhadap manusia sebagai anggota masyarakat, korban yang dialami perusahaan ataupun negara.

Salah satu penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh Industri dan juga sebahagian karena kebakaran hutan. Selama tahun 2017, Direktorat Penegakan Hukum Pidana telah melakukan penyidikan terhadap 20 kasus atau mencapai 59% kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Tabel.1 Proses Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup di KLHK

No	Status penanganan kasus	2015	2016	2017
1	Penyidikan	18	26	20
2	Pulbaket	0	0	4
3	P 19	4	7	2
4	P 21	11	0	1
5	SP 3	11	0	1
6	Proses Sidang	2	3	5
7	Putusan	2	1	0
Total		48	45	34

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KemenLHK tahun 2017

Pengertian perkara lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (9), Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 26/KMA/SK/11/2013 Tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim lingkungan hidup adalah pelanggaran terhadap peraturan pidana, perdata, atau administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata ruang, sumber daya air, energy, perindustrian, dan /atau konservasi sumber daya alam. Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup tidak hanya ditujukan kepada kepentingan para pihak yang berperkara saja, tetapi juga untuk kepentingan semua

orang dan kepentingan lingkungan hidup itu sendiri. Jadi dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup untuk kepentingan manusia dan non-manusia. Dengan demikian dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup memperhatikan prinsip demokratis<sup>10</sup>.

Kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata (*actual harm*), tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan maupun kesehatan umum tersebut seringkali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikualifikasi. Sehubungan dengan ini *generic crime* yang relatif berat sebaiknya memang dirumuskan sebagai tindak pidana materiil, dalam hal mana akibat merupakan unsur hakiki yang harus dibuktikan. Namun untuk tindak pidana yang bersifat khusus (*specific crimes*) yang melekat pada hukum administrasi dan relatif lebih ringan, maka perumusan yang bersifat formil tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi dapat dilakukan

Di dalam penerapan pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di Pengadilan, terdapat beberapa hambatan yakni dalam penyajian alat bukti, masih juga diperlukan pemikiran masalah lainnya yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, terutama perumusan delik lingkungan<sup>11</sup>.

UUPPLH, dalam penjelasan umum, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan *asas premium remedium*

---

<sup>10</sup> Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati, *Instrumen Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Di Pengadilan*, Prosiding SENDI\_UI, Jakarta, 2018, halaman. 386

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman. 383

(mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir. Ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Penerapan hukum lingkungan untuk melindungi lingkungan hidup dengan segala aspeknya pada saat sekarang tidak saja dilihat dalam fungsinya sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat (*agent of stability*) tapi yang lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai (*agen of development*) atau (*agent of change*)<sup>12</sup>.

Penerapan hukum pidana lingkungan (*law enforcement*), maka tidak berhasilnya dilaksanakan dengan baik disebabkan karena ketiadaan sinkronisasi, keserempakan atau keselarasan baik secara struktural, substansial maupun kultural dalam sistem peradilan pidana dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.

Berdasarkan perspektif politik hukum pidana bahwa meningkatnya tindak kriminal di bidang lingkungan disebabkan antara lain proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan baik pada tingkat lokal, regional, dan nasional mengabaikan/tidak memperhatikan faktor lingkungan, tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik pada saat ini maupun saat yang akan datang. Disamping itu disebabkan tidak adanya penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dan keputusan-keputusan serta investasi kebijakan, studi-studi

---

<sup>12</sup> Siti Sundari, dalam Achamad Faisal, *Hukum Lingkungan : Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, halaman. 57

kelayakan yang meliputi faktor-faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen serta strategi alternatif untuk menghindarinya tidak pernah dilakukan, oleh karena itu tidak mengherankan bila kasus-kasus lingkungan hidup pada skala nasional tidak dapat diselesaikan secara tuntas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan karena :

- a. Berkembangannya modus kejahatan lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup
- b. Perkembangan teknologi industri yang semakin pesat dapat berdampak pada pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu diperlukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- c. Masih lemahnya penegakan hukum pidana lingkungan hidup kepada pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia;
- d. Pemerintah belum memiliki *grand desain* terhadap sinkronisasi peraturan terkait dengan lingkungan hidup di Indonesia;

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian/penelitian tesis tentang **Analisis Yuridis Penegakan Hukum**

### **Pidana bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup**

#### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi perumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana regulasi hukum pidana kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009?

- b. Bagaimana penegakan hukum pidana bidang lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara?
- c. Apa kendala penerapan hukum pidana pada kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3093/Pid.Sus/2014/PN.Mdn?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui regulasi hukum pidana kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009;
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Sumatera Utara;
- c. Untuk mengetahui kendala penerapan hukum pidana pada kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 3093/Pid.Sus/2014/PN.Mdn

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan secara teoritis dalam hukum pidana khususnya terkait tindak pidana lingkungan hidup dengan menemukan hal-hal baru yang terkait dengan persoalan hukum dalam bidang Lingkungan hidup

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam menangani dan menyelesaikan



permasalahan praktik tindak pidana lingkungan hidup di tengah masyarakat khususnya yang terjadi di Sumatera Utara

### **1.5. Keaslian Penelitian**

Setelah dilakukan penelusuran pustaka di Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area dan penelusuran secara online di kepustakaan beberapa universitas lainnya maka, penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup**, Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang baru pertama sekali dilakukan.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama tentang lingkungan hidup sebagai berikut:

- a) Joko Iswanto, dengan judul “Kajian Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 terhadap Pembangunan Jalan Di Kawasan *Tropical Rainforest Heritage Of Sumatra* (Studi Pembangunan Jalan Di Karo Langkat)”, Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, tahun 2018
- b) Aan Efendi dengan Judul “ Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Dari Aspek Hukum Lingkungan” Fakultas Hukum Universitas Jember, tahun 2011;
- c) Rusdianto Pratama, dengan judul “Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana di Indonesia”, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, tahun 2015;

- d) R.B. Budi Prastowo dengan judul “ Tindak Pidana Lingkungan sebagai Tindak Pidana Ekonomi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, Tahun 2006. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah pengaturan tindak pidana lingkungan hidup pada masa UU No. 23 tahun 1998, dan karakteristik tindak pidana lingkungan dikatakan sebagai tindak pidana ekonomi.

## 1.6. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1.6.1. Kerangka Teori

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo bahwa Landasan teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>13</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, menguti pandangan Soerjono Soekanto bahwa kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina stuktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.

<sup>13</sup> Sapiroto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Halaman. 254.

<sup>14</sup> *Ibid.* Halaman. 253.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 1986. halaman.

Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran ataupun batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Menurut Jhon.W.Best, Teori pada dasarnya berisi penggambaran hubungan sebab akibat diantara variabel-variabel. Suatu teori di dalam dirinya terkandung keunggulan untuk bisa menjelaskan suatu gejala. Tidak hanya itu, suatu teori juga berkekuatan untuk memprediksi sesuatu gejala.<sup>16</sup>

Di dalam penelitian ini, teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis permasalahan adalah teori penegakan hukum.

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum (*law enforcement*) dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat. Mengenai kesadaran hukum ini, Ewick dan Silbey membagi kesadaran hukum menjadi tiga bentuk yakni :

1. *consciousness as attitude* (kesadaran sebagai sikap),
2. *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) dan
3. *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural).

Konsep dari kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe (keluarga-keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan,

---

<sup>16</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu pendekatan Proposal*, Aksara, Jakarta, 1999, halaman. 41

komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum dan masyarakat-masyarakat), muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.<sup>17</sup>

Konsep *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) memandang kesadaran sebagai produk samping dari operasi struktur-struktur sosial, ketimbang agen formatif dalam membentuk struktur-struktur. Sedangkan konsep *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural) muncul dari hubungan timbal balik dalam suatu proses sosial. Kesadaran hukum terbentuk di dalam dan diubah oleh tindakan sosial masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum merupakan modalitas fundamental dalam penegakan hukum.<sup>18</sup>

Menurut Chaeruddin bahwa Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>19</sup>

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara material/substansial. Kualitas substantif jelas lebih menekankan pada aspek immateriil/non fisik dari pembangunan masyarakat/ nasional. Pembangunan nasional tidak

---

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.halaman. 314.

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman. 316-319.

<sup>19</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, halaman. 87

hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiil, tetapi juga secara immateriil. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna.<sup>20</sup> Oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan pada dimensi sosiologis dan filosofis.

Menurut Achmad Ali mengatakan bahwa :

“Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus kongkret.”<sup>21</sup>

Menurut Soerjono Soekanto adalah ada 5 faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya keberlakuan suatu hukum yaitu :<sup>22</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Menurut Barda Nawawi bahwa di dalam penegakan hukum pidana, ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian yaitu:<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, halaman, 19-20

<sup>21</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cet. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, halaman.378

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2012, halaman.8



- a) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap bantuan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan;
- b) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bahunya seseorang. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk memperbaiki tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun warga masyarakat pada umumnya.

Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarsahan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

Berbicara mengenai sistem penegakan hukum pidana atau sistem peradilan pidana, secara langsung teringat dan bersentuhan dengan masalah kebenaran dan keadilan. Karena memang ide dan filosofis peradilan pidana bertujuan untuk menegakkan ketertiban, kebenaran dan keadilan. Menurut M. Faal yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, Halaman. 12

yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama sama, terpadu di mana usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan<sup>24</sup>.

### 1.6.2. Kerangka Konseptual

- a. Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.<sup>25</sup>
- b. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup;
- c. Hukum Pidana adalah Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya
- d. Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana

---

<sup>24</sup> M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, halaman. 24

<sup>25</sup> Team Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka; Jakarta, 1994, halaman. 800

atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

- e. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- f. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- g. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Jenis atau Spesifikasi Penelitian**

Jenis atau spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif (*legal research*)<sup>26</sup>, yaitu penelitian yang difokuskan untuk

---

<sup>26</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Sumut: Bayumedia, 2008, halaman. 295.

mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>27</sup>

### 1.7.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki.<sup>28</sup>

### 1.7.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data primer sebagai pendukung. Lazimnya sebuah penelitian hukum normatif, sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier sebagai data utama atau data pokok penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan, yang terdiri dari :

#### a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait obyek penelitian antara alain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Persada Group, 2010, Halaman. 32

<sup>28</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman, 91

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  5. Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah;
  8. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder.
- Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
- a. Buku-buku teks dari para ahli hukum.
  - b. Bahan-bahan kuliah hukum.
  - c. Artikel di jurnal hukum.
  - d. Hasil-hasil penelitian.
  - e. Hasil Wawancara dengan Informan.
  - f. Majalah.
  - g. Surat Kabar.
  - h. Situs Internet.



- i. Karya dari kalangan akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, terdiri dari kamus-kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, dan lain-lain.

#### 1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknis alat pengumpulan data dengan metode pengumpulan data yaitu :

1. Studi Dokumen (*Library research* )

Pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, arsip pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>29</sup>

Bahan hukum yang dikaji dan dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normative, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi documenter. Studi documenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>30</sup>

2. Pedoman Wawancara

---

<sup>29</sup> Peter Mahmdud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda, Jakarta, 2009, halaman. 142

<sup>30</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 19

Wawancara dilakukan terhadap informan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian. Wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara terbuka untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan yang akan diwawancara berasal dari Balai Gakkum KLHK Provinsi Sumatera Utara.

#### **1.7.5. Analisis Data**

Data utama yang dikumpulkan melalui studi dokumen, dan didukung oleh data primer, dianalisis dengan metode analisis kualitatif berdasarkan logika berpikir deduktif. Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.<sup>31</sup>

Data primer dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang kemudian memberikan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan ditarik dari hasil

---

<sup>31</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, halaman. 295.

analisis dari permasalahan yang dirumuskan dengan memanfaatkan kerangka teori yang dipergunakan.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> *Ibid.*

**BAB II**  
**REGULASI HUKUM PIDANA KEPADA PELAKU PENCEMARAN**  
**LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR**  
**32 TAHUN 2009**

**2.1. Pencemaran Lingkungan Hidup**

Beberapa istilah ilmu lingkungan yang perlu dipahami seperti pengertian tentang ekologi dan ekosistem. Ekologi yakni ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya. Dengan ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri (adaptasi) dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh iklim, kawasan (*geografis*), dan lingkungan biota yang rumit (*complex*). Sistem inilah yang menjamin berlangsungnya kehidupan di bumi (*survive*).

Hal yang paling penting dari ekologi ini ialah konsep ekosistem. Ekosistem ialah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam sistem ini, semua komponen bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup (*biotic*) dan tak hidup (*abiotic*) di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur.

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktiknya kita dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh

manusia seperti faktor-faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.

Istilah lingkungan mengandung pengertian yang luas. Pengertian lingkungan adalah *environment* dalam artiannya yang luas, yang menyangkut hubungan dengan lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, yang diwadahi di dalamnya. Munadjat Danusaputro telah menginpentarisir istilah lingkungan dari berbagai negara. Diantaranya disebutkan:

“Bahasa Inggris *environment*, bahasa Prancis *L’environnement*, dalam bahasa Belanda *Milieu*, dalam bahasa Malaysia alam sekitar, dalam bahasa Tagalog Kapaligran”.<sup>33</sup>

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Manusia alam hidupnya mempunyai hubungan secara timbal balik dengan lingkungannya. Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana ia hidup dalam artian manusia dengan berbagai aktivitasnya akan mempengaruhi lingkungannya dan perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia.

Perusakan lingkungan berupa pencemaran udara, air dan berbagai kerusakan lainnya, menyebabkan dampak kerugian yang tiada nilai. Dampak tersebut merusak lingkungan hidup yang nilainya tidak pernah ditunjukkan dalam

---

<sup>33</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran dan usaha merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara*, LITERA Bandung 1978, Hal. 1



perhitungan kebijakan pendanaan untuk perbaikan lingkungan. Yang menjadi masalah selanjutnya adalah, apabila pencemar tersebut menimbulkan kerugian bagi penderita, misalnya korban harus pergi ke dokter, tidak dapat menjalankan pekerjaannya, atau menjadi cacat dan lain-lain, maka sesuai dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), pencemar berkewajiban mengganti kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap orang yang hidup dan tinggal di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik pada daerah tempat tinggalnya, tanpa terkecuali. Hal ini merupakan perwujudan dari Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 yang merupakan tanggungjawab negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negaranya.

Kenyataannya, perwujudan Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 belum dapat direalisasikan secara maksimal dan optimal, oleh karena masih banyak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dan industri dari perusahaan-perusahaan yang ada. Pencemaran lingkungan merupakan keadaan yang merusak kondisi lingkungan sehingga lingkungan tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi Pencemaran Lingkungan Hidup sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tersebut, maka unsur-unsur atau syarat mutlak untuk disebut sebagai suatu lingkungan telah tercemar haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya proses Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen (makhluk hidup, zat, energi, dan lain-lain);
- 2) Ke dalam lingkungan hidup;
- 3) Adanya kegiatan manusia;
- 4) Adanya akibat yang menimbulkan perubahan, atau melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.

Dari unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut di atas, nyata bahwa suatu perbuatan atau aksi yang menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan hidup haruslah memenuhi berbagai unsur tersebut. Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Bahan penyebab pencemaran tersebut disebut bahan pencemar/polutan<sup>34</sup>

Menurut Stephanus Munadjat Danusaputro merumuskan pencemaran lingkungan:<sup>35</sup>

“pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh

---

<sup>34</sup> Imam Supardi, *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*. Alumni, Bandung, 2003, hal. 25

<sup>35</sup> Mhd Erwin, *Op.cit.* hal. 36

proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati”.

Ditinjau dari segi ilmu kimia yang disebut pencemaran lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi, baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan ini perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak, karena pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan kesehatan bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan UUPPLH bahwa pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta pengawasannya dilakukan secara menyeluruh dan/atau secara sektoral ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan industri dan aktivitas masyarakat, pemerintah dapat membantu masyarakat yang termasuk dalam kategori golongan ekonomi lemah untuk menghindari dampak dari pencemaran lingkungan hidup.

Untuk penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan diluar wilayah negara dilaksanakan dengan menggunakan sarana persetujuan antar negara atau *win-win solution*. Pelaksanaan alternatif penyelesaian pencemaran lingkungan adalah dalam rangka melaksanakan diplomasi hubungan antar negara.

---

<sup>36</sup> [https://www.academia.edu/23113016/pencemaran\\_lingkungan](https://www.academia.edu/23113016/pencemaran_lingkungan), diakses tanggal 2 Juni 2019, Pukul.21.00 wib, di Kota Medan.

Menurut pendapat Subardan Rochmat bahwa pencemaran lingkungan menurut sifatnya dapat diklasifikasikan menjadi<sup>37</sup>:

1. Pencemaran Udara, yaitu benda asing yang masuk matra udara yang kemudian mempengaruhi kualitas udara di suatu wilayah tertentu. Jenis pencemaran udara (G.Tyler Miller Jr, 1979) utamanya berupa: carbon oxides (CO dan CO<sub>2</sub>), sulfur oxides (SO<sub>2</sub> dan SO<sub>3</sub>), nitrogen oxides (N<sub>2</sub>O, NO dan NO<sub>2</sub>), hydrocarbons (CH<sub>4</sub>, C<sub>4</sub>H<sub>10</sub> dan C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>), photochemical oxidants (O<sub>3</sub>, PAN dan berbagai aldehid), *particulates* (asap, debu, kabut, jelaga, asbestos, Pb, Be, Cd, minyak, semprotan, garam sulfat), other inorganic compounds (asbestos, HF, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub>), other organic compounds (pestisida, herbisida, berbagai alkohol, asam, bahan kimia lain), radioactive substances (tritium, radon, emisi dari BBM, instalasi pembangkit listrik), heat, dan noise.
2. Pencemaran Suara (kebisingan), yaitu terjadinya bising (noise) di suatu lingkungan dan melampaui Nilai Ambang Batas yang ditentukan sesuai peruntukan lingkungan tersebut. Pengaruh kebisingan pada kesehatan manusia ditentukan oleh tingkat (kerasnya suara), jarak, dan intensitas kebisingan dari sumbernya. Setiap peruntukan lingkungan, misalnya lingkungan permukiman, lingkungan industri, dan lingkungan perkantoran, memiliki ambang batas yang berbeda satu sama lain.
3. Pencemaran Air yaitu benda asing yang masuk ke dalam suatu wilayah perairan dan menurunkan kualitas air di wilayah perairan tersebut. Jenis bahan pencemar air utamanya berupa oxygen demanding wastes (limbah rumah tangga, kotoran hewan, dan beberapa limbah industri), diseases causing agents (fungi, bakteri, dan virus), inorganic chemicals and minerals (asam, garam, dan logam beracun), *organic chemicals* (pestisida, plastik, deterjen, limbah industri dan minyak), plant nutrients (nitrat dan fosfat), *sediments* (tanah, lumpur dan benda padat yang dibawa erosi), radioactive substances, dan heat (berasal dari industri dan air pendingin dari instalasi pembangkit listrik).
4. Pencemaran Tanah, yaitu benda asing yang ditambahkan di suatu areal lahan yang menyebabkan kualitas tanah di areal lahan tersebut kualitasnya menurun atau membahayakan makhluk hidup yang memanfaatkan tanah tersebut. Jenis bahan pencemar tanah dapat berupa bahan kimia, mikroorganisme, bahan radioaktif. Semua bahan pencemar yang ada dalam air juga mencemari tanah yang berkontak langsung dengan air tercemar tersebut.
5. Pencemaran Radiasi, yaitu adanya bahan bersifat radioaktif yang memiliki kekuatan radiasi melampaui Nilai Ambang Batas yang ditentukan (radiasi bahan radioaktif), atau adanya panas yang

---

<sup>37</sup> Subardan Rochmat, *Modul 1 : Ruang Lingkup Pencemaran*, dikutip dari <http://repository.ut.ac.id/4450/1/BIOL4420-M1.pdf>, tanggal 2 Juni 2019, Pukul.21.00 di Kota Medan

menimbulkan radiasi panas yang melebihi temperatur normal di suatu lingkungan (radiasi panas).

Saat ini dengan kemajuan jaman memperlihatkan bahwa pencemaran berlangsung dimana-mana dengan laju begitu cepat, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. kecenderungan pencemaran, terutama sejak Perang Dunia kedua mengarah kepada dua hal yaitu, pembuangan senyawa kimia tertentu yang makin meningkat terutama akibat kegiatan industri dan transportasi. Yang lainnya akibat penggunaan berbagai produk bioksida dan bahan-bahan berbahaya aktivitas manusia. Beban pencemaran dalam lingkungan air sudah semakin berat dengan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia yang kadang kala sangat berbahaya dan beracun meskipun dalam konsentrasi yang masih rendah seperti bahan pencemar logam-logam berat: Hg, Pb, Cd, As, dan sebagainya<sup>38</sup>

Pencemaran lingkungan sudah terjadi pula di lingkungan udara dan tanah dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Penyebab pencemaran ini selain disebabkan oleh aktivitas manusia (antropogemik) juga dapat ditimbulkan oleh kegiatan alami, seperti kebakaran hutan karena kemarau panjang, letusan gunung berapi dan sebagainya<sup>39</sup>

Jenis Pencemaran berdasarkan Fisik Lingkungan tempat tersebarnya bahan kimia dapat dikategorikan menjadi:

**a. Pencemaran Air;**

Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi sangat vital bagi umat manusia. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam lingkungan perairan sehingga kualitas air menurun.

---

<sup>38</sup> Ketut Irianto, *Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan*, Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi, Universitas warmadewa, Bali, 2014, hal. 3

<sup>39</sup> *Ibid.*



Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.

Selanjutnya didalam Pasal 8 PP No. 82 tahun 2001 disebutkan bahwa mutu air terbagi menjadi 4 (empat) kelas yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4.

- a) Mutu air kelas 1 adalah air yang diperuntukkannya dapat digunakan untuk air baku air minum.
- b) Mutu air kelas 2 adalah air yang diperuntukkannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan tawar, peternakan, dan pertamanan.
- c) Mutu air kelas 3 merupakan air yang diperuntukkan nya dapat digunakan untuk budi daya ikan tawar, peternakan, dan pertamanan.
- d) Mutu air kelas 4 adalah air yang diperuntukkan untuk mengairi pertamanan, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kriteria mutu air disetiap kelas air dituangkan dalam lampiran peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Menurut ketentuan Pasal 24 PP No. 82 tahun 2001 disebutkan bahwa

- (1) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan/atau pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dikenakan retribusi;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota

Pengenaan retribusi terhadap ketentuan sebagai konsekuensi dari penyediaan sarana pengelolaan (pengelolaan) air limbah yang disediakan oleh Kabupaten/Kota.

Definisi pencemaran air menurut Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : KEP-02/MENKLH/I/1988 Tentang Penetapan Baku Mutu Lingkungan

“Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang alau sudah tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (11) PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, disebutkan bahwa:

“Pencemaran air adalah memasuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.”

Air yang tercemar adalah air yang telah menyimpang dari keadaan normalnya, dengan tanda-tanda berikut ini:

- (1) Perubahan suhu air, semakin tinggi suhu air maka semakin sedikit kadar O<sub>2</sub> yang larut dalam air. Kegiatan industri dapat menimbulkan panas yang umumnya berasal dari gerakan mesin. Jika air hasil industri tersebut dibuang ke lingkungan sungai misalnya, maka suhu air akan menjadi panas.
- (2) Perubahan pH, air dapat bersifat asam atau basa tergantung besar kecilnya pH. Air limbah dan buangan dari industri yang dibuang ke sungai akan mengubah pH air, sehingga dapat mengganggu kehidupan organisme air.
- (3) Perubahan warna, bau, dan rasa air, air bersih adalah air yang berwarna bening, jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Air yang tercemar bahan buangan industri menyebabkan perubahan warna dan bau

#### **b. Pencemaran Tanah;**

Pencemaran tanah adalah memasuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam tanah oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas tanah turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tanah tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya<sup>40</sup>

Menurut Muslimah bahwa

“Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan; kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*)”<sup>41</sup>.

Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya<sup>42</sup>

Menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No.02/MENKLH/I/1988 yang dimaksud dengan polusi atau pencemaran tanah adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam tanah dan atau berubahnya tatanan (komposisi) oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas tanah menurun sampai ke

---

<sup>40</sup> Lely Riawati, *Pencemaran Tanah*, Makalah, diakses melalui [http://lelyria.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/P4.-Pencemaran\\_tanah.pdf](http://lelyria.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/P4.-Pencemaran_tanah.pdf) tanggal 20 Juni 2019, Pukul 20.00 WIB di Kota Medan

<sup>41</sup> Muslimah, *Dampak Pencemaran Tanah Dan Langkah Pencegahan*, Jurnal Agrisamudra, Vol.2 No. 1 Januari – Juni 2015, hal. 12-13

<sup>42</sup> *Ibid.*

tingkat tertentu yang menyebabkan tanah menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya<sup>43</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi bio massa:

“Tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi apa yang terjadi, akibat kegiatan manusia, banyak terjadi kerusakan tanah”

Di dalam PP No. 150 tahun 2000 disebutkan bahwa “Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah”. Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.

Pencemaran mengakibatkan penurunan mutu serta fungsi tanah yang pada akhirnya mengancam kehidupan manusia. Pencemaran tanah bisa disebabkan limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian

Tanah merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia, kualitas tanah dapat berkurang karena proses erosi oleh air yang mengalir sehingga kesuburannya akan berkurang, selain itu menurunnya kualitas tanah juga dapat disebabkan oleh limbah padat yang

---

<sup>43</sup> Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No.02/MENKLH/I/1988

mencemari tanah. Limbah padat dapat berasal dari sampah rumah tangga (domestik), industri, dan alam (tumbuhan).

### c. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah adanya bahan pencemar (*pollutant*) di udara. Pencemaran udara adalah merupakan kualitas kimia (gas), fisika (debu), mikroorganisme di udara, tingkat radiasi, dan derajat kebisingan. Pertumbuhan industri adalah merupakan keberhasilan pembangunan yang diupayakan oleh semua bangsa di dunia termasuk Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan industri, diikuti oleh meningkatnya sumber pencemaran dan meningkat pula bahan pencemar yang relatif penting di udara. Keadaan ini diindikasikan dengan meningkatnya kadar pencemaran udara setiap tahun secara signifikan<sup>44</sup>

Pencemaran udara juga menimbulkan reaksi sinergistik yang luar biasa antara bahan pencemar yang dibuang ke udara dengan bahan pencemar lain di udara, yang disebut dengan reaksi sekunder. Sebagai contoh adalah adanya komponen bahan pencemar yang dihasilkan oleh knalpot mobil atau cerobong asap mesin yang menggunakan BBM, yaitu oksida nitrogen dan karbon hidroksida. Kedua bahan kimia tersebut di udara dengan bantuan radiasi sinar ultra violet matahari akan membentuk zat yang lebih agresif dan lebih beracun yang dikenal dengan *photochemical smog*<sup>45</sup>

Kemajuan di bidang teknologi yang merupakan hasil dari budaya manusia, disamping membawa dampak positif juga membawa dampak negatif. Contohnya,

---

<sup>44</sup> Subardan Rochmat, *Op.cit.* hal. 8

<sup>45</sup> *Ibid.* Hal.9



Pencemaran udara dapat kita jumpai di daerah kawasan industri, seperti daerah Medan Marelan di Kawasan KIM Medan, yang banyak terdapat pabrik-pabrik besi sehingga masyarakat tidak dapat menghirup udara segar lagi. Pencemaran air dan tanah menyebabkan air tanah di sekitar pabrik tidak layak lagi untuk dikonsumsi sebagai air minum. Apabila tanah, air, dan udara tersebut pada akhirnya tidak dapat lagi menyediakan suatu keadaan yang layak untuk makhluk hidup, bukan hanya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang, tetapi bisa mengancam kelangsungan hidup generasi yang akan datang.

## **2.2. Penegakan Hukum Pidana Kepada Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup**

Dalam rangka membangun Indonesia yang sehat dimasa industrialisasi saat ini, pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang PPLH tersebut merupakan langkah hukum dari Pemerintah Indonesia untuk melindungi lingkungan Indonesia dari kerusakan, pencemaran dan bahaya besar yang dapat merusak ekosistem dan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-Undang PPLH merupakan *umbrella act (payung hukum)* bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup seperti undang-undang perindustrian, dan undang-undang tata ruang dan tata wilayah dan lainnya.

Di dalam UU PPLH diatur mengenai sanksi baik yang bersifat perdata, pidana ataupun administrasi bagi pelaku pelanggaran UUPPLH. Sanksi perdata berkaitan dengan ganti rugi dan biaya pemulihan pencemaran kepada penderita akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh pelaku pelanggaran UUPPLH.

Sanksi pidana meliputi denda atau hukuman penjara bagi pelaku (perorangan atau korporasi) yang melakukan pelanggaran terhadap UUPPLH. Sanksi administrasi merupakan upaya administratif dari pemerintah untuk membekukan ijin, mencabut ijin dan tidak memperpanjang ijin usaha dari kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup. Prinsip penegakan hukum ini berkaitan dengan penegakan hukum represif dan preventif dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup terjadi salah satunya karena rusaknya Baku Mutu Lingkungan Hidup yang terjadi akibat pencemaran oleh kegiatan industri. Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 UU No. 32 Tahun 2009, yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Sesuai dengan definisi tersebut, baku mutu lingkungan hidup merupakan tolok ukur dalam menilai apakah telah terjadi pencemaran pada suatu lingkungan hidup.

Baku mutu lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Instrumen yang lain diantaranya: KLHS, tata ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Baku mutu lingkungan hidup terdiri dari: baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka penetapan baku mutu lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup dengan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah produk politik yang dalam konteks konfigurasi politik demokratis saat ini merupakan salah satu jenis produk hukum yang responsif.

Apabila pencegahan kerusakan lingkungan hidup tidak berhasil dilakukan barulah kemudian, diberlakukan instrumen hukum pidana dalam praktiknya untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup. Penegakan hukum pidana terhadap kerusakan lingkungan adalah langkah yang paling efektif sebenarnya dalam pembenahan dan perlindungan terhadap lingkungan.

Kondisi penegakan hukum<sup>46</sup> pidana lingkungan saat ini belum sesuai harapan masyarakat. Berbagai kasus pencemaran air akibat pembuangan limbah beracun secara *illegal*, perusakan kawasan hutan, perusakan terumbu karang, abrasi pantai akibat penambangan pasir dan pembakaran kawasan hutan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup semakin merajalela dan bahkan menjurus kearah kejahatan transnasional yang terorganisir

Penyebab dari kasus-kasus tersebut di atas sebagian bersumber dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan lingkungan, mafia hukum, sarana hukum pidana belum diaplikasikan secara maksimal, tidak tepatnya jenis sanksi yang dipilih dan ditetapkan pada

---

<sup>46</sup> Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving* bagi para pelanggar lingkungan hidup ini belum banyak tersentuh. Mungkin karena luasnya ruang lingkup pencemaran lingkungan hidup, maupun jumlah personil penegak hukum di bidang lingkungan hidup yang masih sangat terbatas

tahap aplikasi, belum adanya kesamaan persepsi diantara aparat penegakan hukum tentang kejahatan lingkungan, rendahnya kesadaran hukum pengusaha terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup, tidak netralnya lembaga peradilan, tidak adanya sinkronisasi secara vertikal maupun horinzontal dalam *general environmental law* dan *sectoral environmental law*, serta belum adanya sinkronisasi dan keselarasan dalam sistem peradilan pidana.

Adapun ruang lingkup dari penegakan hukum lingkungan, meliputi tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, dan penegakan hukum lingkungan bertujuan penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Sementara itu, penegakan hukum administrasi lingkungan bersifat *preventif* (pengawasan) dan *represif* (sanksi administrasi). Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat diterapkan terhadap kegiatan yang melanggar persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pendayagunaan sumber daya alam sebagai suatu asset mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diperkenalkan suatu rumusan tentang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Disebutkan dalam ketentuan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Selanjutnya dalam UU ini

dibedakan antara “asas keberlanjutan” sebagai asas pengelolaan lingkungan hidup dan “pembangunan berwawasan lingkungan hidup” sebagai suatu sistem pembangunan.

Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan: “pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya. Mengenai “asas berkelanjutan” penjelasan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam dimaksud diatur dalam Bab IV tentang wewenang pengelolaan lingkungan hidup. Secara umum dalam Pasal 1 angka (10) disebutkan bahwa sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan. Pasal 8 Undang Undang ini menentukan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.



Kekuatan mendasar yang ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam undang-undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Beberapa point penting dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 antara lain :

- a. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- c. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- d. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- e. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- f. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- g. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
- i. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan

- j. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tersebut, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam undang-undang meliputi:

- a. Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH.
- b. Aspek Pemanfaatan Sumber daya Alam yang dilakukan berdasarkan RPPLH. Tetapi dalam undang-undang ini telah diatur bahwa jika suatu daerah belum menyusun RPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- c. Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
- d. Dimasukkan pengaturan beberapa instrumen pengendalian baru, antara lain: KLHS, tata ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit

lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

- e. Pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer.
- f. Aspek pengawasan dan penegakan hukum, meliputi:
  - 1) Pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi pelanggaran terhadap baku mutu, pelanggar AMDAL (termasuk pejabat yang menerbitkan izin tanpa AMDAL atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa genetika tanpa hak, pengelola limbah B3 tanpa izin, melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI tanpa izin, melakukan pembakaran hutan,
  - 2) Pengaturan tentang pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan menjadikannya sebagai jabatan fungsional.
  - 3) Ada pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana dan perdata AMDAL Dalam UU No. 32 Tahun 2009. Dari 127 pasal yang ada, 23 pasal diantaranya mengatur tentang AMDAL. Pengertian AMDAL pada UU No. 32 Tahun 2009 berbeda dengan UU No. 23 Tahun 1997, yaitu hilangnya kalimat dampak besar. Jika dalam UU No. 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, sedangkan

pada UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan.

- 4) Hal baru yang penting terkait dengan AMDAL yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009, antara lain: Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL; Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun kab/kota wajib memiliki lisensi AMDAL; Amdal dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan; Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan / atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan / atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

### 2.3. Regulasi Hukum Pidana Kepada Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, ppidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan memperhatikan azas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu penindakan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Menyangkut *ultimum remedium* Alvi Syahrin dalam buku “Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan” mengemukakan bahwa:<sup>47</sup>

“hukum pidana dipandang sebagai *ultimum remedium* artinya hukum pidana hendaknya dipandang sebagai upaya yang terakhir dalam memperbaiki kelakuan manusia. Perkataan *ultimum remedium* ini pertama sekali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr Mackay seorang anggota parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Atas pertanyaan tersebut Modderman menyatakan:”... bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan *conditio sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*). Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikir sehat akan mengerti hal tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana benar-benar menjadi upaya penyembuhan serta harus menjaga jangan sampai membuat penyakitnya lebih parah”

---

<sup>47</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2009, hal. 9



Pelaksanaan penegakkan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ini meliputi prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Melalui Peraturan Perundangan ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam hal alasan-alasan pemberatan pidana, Muladi menyatakan untuk tindak pidana lingkungan hidup hendaknya dicantumkam alasan-alasan pemberatan pidana yang khas (*specific*), misalnya apabila tindak pidana lingkungan hidup tersebut merupakan *part of a pattern or practice of violation of statutory or regulatory duty*, disamping yang bersangkutan pernah dipidana karena melakukan tindak pidana hidup dan adanya kesengajaan, serta berat ringannya akibat nyata yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.<sup>48</sup>

Penentuan kejahatan lingkungan hidup harus dimulai dari penempatan kejahatan lingkungan hidup di dalam undang-undang, yang lazim dikatakan sebagai Kriminalisasi. Sudarto menyatakan bahwa mengenai masalah kriminalisasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU Nomor 23 Tahun 1997*, Makalah Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998, hal. 15

<sup>49</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hal. 44-47

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur secara merata baik materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi keselamatan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spritual) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tuga (*overbelasting*).

Tindak pidana lingkungan hidup diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Terkait kejahatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dilihat dari perumusan Pasal 69 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup.
  - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
  - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
  - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
  - i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal, dan/atau
  - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Selain ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di atas maka menyangkut kejahatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan juga diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115. Adapun ketentuan dimaksud sebagai berikut :

Pasal 98 menyatakan bahwa:

- (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
- (2) “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.
- (3) “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 99 bahwa:

- (1) “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
- (2) “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.
- (3) “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar

rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)”.

Pasal 100 menyatakan bahwa:

- (1) “Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrative yang telah di jatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali”.

Pasal 101 :

“Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 102:

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 103 :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 104:

”Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 105:

” Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling



lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Pasal 106:

” Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 107:

“Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 108:

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 109:

” Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 110:

” Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 111:

(1) “Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan ijin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.



- (2) “ Pejabat pemberi ijin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan ijin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1) di dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 112:

“ Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 113:

“ Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 114:

“ Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 115:

” Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pengaturan terhadap korporasi yang menjadi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 116 UU No. 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Selanjutnya didalam Pasal 117 UU No. 32 tahun 2009 menegaskan bahwa Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

**Pasal 118** menyatakan bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

#### **Pasal 119**

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

**Pasal 120** menyatakan bahwa

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhkan sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 98 sampai dengan Pasal 120 dalam UU No. 32 tahun 2009 dapat dikatakan bahwa delik lingkungan atau tindak pidana lingkungan memiliki unsur-unsur:

**a. Unsur Barang siapa/Setiap orang atau korporasi**

Berdasarkan ketentuan didalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (32) UUPPLH menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sehingga dapat disimpulkan subjek hukum dapat berupa korporasi.

Unsur memenuhi “barang siapa “ sebagaimana yang terdapat pada Pasal 69, Pasal 98 sampai 115 UU No. 32 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah setiap orang, kelompok orang, atau badan hukum. Dalam hal ini berarti setiap orang yang menjalankan usahanya dalam bentuk kelompok orang (CV, Fa) atau badan hukum (Perseroan Terbatas, Koperasi) dimungkinkan sebagai pelaku pencemar atau perusak dan juga sebagai salah satu unsur *delik lingkungan* atau tindak pidana lingkungan hidup.

Perkembangan hukum pidana telah memungkinkan bahwa badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana mengutip pendapat Mardjono bahwa<sup>50</sup>:

“ pidana berupa denda harus dapat dijatuhkan terhadap badan hukum, suatu perseroan, suatu perikatan yang orang lain atau suatu yayasan, misalnya suatu perusahaan yang berbentuk korporasi, dan pidana penjara bagi pengurus yang bertanggungjawab atas terjadinya pencemaran lingkungan tersebut’

Menurut Siti Sundari Rangkuti mengenai masalah penerapan berbagai sanksi dalam hukum lingkungan yang menyimpulkan antara lain: badan hukum keperdataan dapat dikenakan sanksi pidana dalam perkara perusakan atau pencemaran lingkungan. Meskipun penelitian tersebut dilakukan sudah lama, tetapi beberapa di antara hasil penelitian itu masih relevan dengan kondisi sekarang sebab penting untuk mengembangkan kajian tentang peran sanksi pidana dan penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan<sup>51</sup>.

Korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya juga ditentukan oleh hukum.

Sejatinya eksistensi korporasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi dunia, akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya, korporasi cenderung melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar hukum untuk berkompetisi dalam persaingan ekonomi global dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Motivasi pencarian keuntungan inilah yang akhirnya

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Sanksi Pidana dalam Hukum Lingkungan*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1984, hal. 28, 29

mendorong korporasi untuk melakukan suatu tindakan *unfair competition* yang mengarah pada tindakan hukum terutama yang menyangkut kejahatan korporasi<sup>52</sup>

Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf (a) UUPPLH: “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau”.

Ketentuan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH memperlihatkan bahwa korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana ketika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan usaha. Tindak pidana korporasi hanya dapat terjadi ketika seseorang bertindak dalam lingkungan korporasi baik dalam hubungan kerja maupun hubungan lain, di luar pembatasan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi.

Menurut Muladi bahwa Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak serta korban yang besar dan kompleks yang tidak hanya menguras sumber daya alam, sumber daya manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan<sup>53</sup> Sebagai contoh, pada tahun 1984, telah terjadi suatu bencana kimia akibat kebocoran gas pada pabrik milik *Unicorn Carbide India Limited*, di Bhopal India. Kejadian tersebut sebagai akibat buruknya sistem pengamanan dan tindakan penghematan biaya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan efeknya akan dirasakan hingga dua puluh tahun kedepan.

---

<sup>52</sup> Hanafi, *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000, hal 4.

<sup>53</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Bandung: Kencana, 2012, hal. 5



Selain itu terjadinya kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur yang diindikasikan sebagai kegiatan pengeboran yang dilakukan tidak memenuhi standarisasi (*human error*) yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Lumpur Lapindo mengakibatkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan segala harta bendanya karena terendam lumpur, belum lagi industri-industri yang berada disekitar semburan lumpur yang mengakibatkan tidak bisa melakukan produksi dan ribuan orang kehilangan pekerjaannya.

Menurut D. Schafmeister badan hukum diakui sebagai subjek hukum pidana terbentuk melalui 3(tiga) tahapan<sup>54</sup>:

1. Tahap pertama, ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan badan hukum dibatasi pada perorangan (*naturijk persoon*) sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan badan hukum maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh orang sebagai pengurus badan hukum tersebut. Dalam tahap ini, berlaku asas "*societas deingquere non potest*" atau "*universitas delinquere non potest*" yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Milsanya, terdapat dalam Pasal 59, 169, 392, 399 dan 403 KUH Pidana.
2. Tahap kedua, dalam tahap ini diakui bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh badan hukum, tetapi tanggungjawab tetap dibebankan pada pengurus badan hukum tersebut. Perumusan khusus untuk hal ini adalah apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh atau suatu badan hukum, tuntutan pidana dan hukuman pidana harus dijatuhkan kepada pengurus. Jadi dalam hal ini orang bersikap bahwa seolah-olah badan hukum yang dapat melakukan tindak pidana tetapi secara nyata yang melakukannya adalah manusia sebagai wakilnya. Oleh karena itu, tuntutan pidana tetapi diajukan kepada pengurusnya. Hal ini dapat dilihat antara lain pada, Pasal 19 UU No. 12 tahun 1948 yang dinyatakan berlaku oleh UU No. 1 tahun 1951, Pasal 30 dari UU No. 33 tahun 1947 yang dinyatakan berlaku oleh UU No. 2 tahun 1951, serta Pasal 4 UU Darurat Tahun 1951
3. Tahap Ketiga, pada tahap ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung badan hukum. Secara kumulatif, badan hukum dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana disamping mereka yang sebagai pemberi perintah atau pemberi pimpinan yang nyata telah berperan pada tindak pidana itu, pengakuan pertanggungjawaban pidana badan hukum dalam tahap ini didasarkan pada alasan bahwa di

---

<sup>54</sup> D. Schafmeister, N.Kijzer, E.PH.Sitorus, Editor J.E.Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995, hal 4-6

dalam delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh badan hukum atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya sehingga tidak mungkin seimbang apabila pidananya hanya dijatuhkan kepada pengurusnya saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana pengurus, tidak atau belum ada jaminan bahwa badan hukum itu tidak akan menanggulangi delik (tindak pidana) tersebut.

Berdasarkan perkembangan badan hukum dapat menjadi subjek hukum pidana, maka aspek yang mempengaruhi perkembangan pranata hukum yang menyebabkan badan hukum itu dijadikan subjek hukum pidana adalah perkembangan dibidang perekonomian, yang dimulai dengan adanya proses internasionalisasi yang menembus batas nasional, yang mana disebut dengan transplantasi hukum.

**b. Dengan Sengaja atau karena kelalaiannya**

Setiap perbuatan baik itu dilakukan dengan kejahatan, maupun pelanggaran yang menimbulkan kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup, maka perbuatan demikian telah dikategorikan sebagai perbuatan pidana (*delik*). Perbuatan itu sepanjang karena telah memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 berbicara mengenai perbuatan pidana lingkungan yang dilakukan dengan sengaja. Pasal 98 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 merupakan delik pertama didalam UUPPLH yang diancam dengan pidana penjara dan denda sekaligus.

Perbuatan pidana yang disebabkan karena kelalaian diatur dalam Pasal 99 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009. Di dalam Pasal 99 menegaskan mengenai kelalaian yang dapat mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ancaman atas kelalaian yang

dilakukan pelaku adalah pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun penjara serta ancaman denda.

**c. Melakukan Perbuatan yang dilarang undang-undang;**

Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah akibat aktivitas manusia dan industri. Adanya perbuatan yang dapat mengancam lingkungan hidup dan ekosistemnya diatur melalui undang-undang yakni UU No. 32 tahun 2009 dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Adanya perbuatan atau melakukan perbuatan merupakan unsur terjadinya delik lingkungan hidup. Hal ini dapat terlihat berdasarkan pengaturan di dalam 98 sampai dengan Pasal 115 UU No. 32 tahun 2009. Pada setiap pasal tentang ketentuan pidana (Pasal 98-Pasal 115) mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana lingkungan hidup baik yang dilakukan dengan kesengajaan ataupun karena kelalaian.

Misalnya didalam Pasal 102 yang mengatur mengenai perbuatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 UU No. 32 tahun 2009, apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup yang diancam dengan sanksi pidana penjara dan denda.

Berbicara mengenai perbuatan pengelolaan limbah B3 sebenarnya diperbolehkan apabila dilaksanakan dengan izin dan standarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**d. Perbuatan yang menyebabkan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, atau masyarakat;**

Menurut Syamsul Arifin bahwa unsur perbuatan yang menyebabkan dimaksudkan adalah menurunnya kualitas lingkungan sampai pada peringkat tertentu sehingga lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya dan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.<sup>55</sup>

Ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 108 merupakan perbuatan yang memiliki akibat yakni pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan tingkatan-tingkatan tertentu dan penyebab-penyebab tertentu. Oleh karena itu, setiap kegiatan atau perbuatan yang merusak dan mencemari lingkungan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana termuat dalam UU No. 32 tahun 2009 dapat menjadi delik lingkungan hidup apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115.

**e. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009;**

Delik lingkungan hidup secara khusus diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 sebagai *umbrella act* hukum lingkungan di Indonesia. Ketentuan UUPPLH merupakan peraturan yang dibentuk Pemerintah Indonesia untuk melindungi lingkungan dari pengelolaan yang memanfaatkan lingkungan yang sembarangan dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran.

Delik lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 adalah termasuk dalam kategori kejahatan. Tindak pidana lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan sanksi-sanksi pidana, antara lain penjara dan denda dengan tujuan untuk

---

<sup>55</sup> Syamsul Arifin, *Op.cit.* hal. 141

melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan, satwa, lahan, udara dan air serta manusia.

**f. Diatur dalam undang-undang lain**

Pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup selain diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 terdapat juga di beberapa peraturan perundang-undangan lain seperti;

- 1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian;
- 2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
- 4) Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

Diurnya perbuatan yang dapat merusak dan mencemari lingkungan hidup diluar UU No. 32 tahun 2009 adalah bukti bahwa persoalan lingkungan hidup bukan hanya merupakan persoalan yang terbatas pada lingkungan hidup dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas yang menunjukkan bahwa semua unsur-unsur lingkungan hidup harus dijaga dan diawasi agar tidak terjadi kerusakan dan pencemaran akibat dari perbuatan manusia dan industrialisasi modern saat ini dan dimasa datang.

Penegakan hukum pidana di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping hukuman maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang



mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pasal 100 UU No. 32 tahun 2009 menyatakan bahwa:

- (1) “Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrative yang telah di jatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali”.

Sedangkan terhadap ketentuan pidana di pasal lainnya diterapkan asas *premium remedium*.

Rumusan delik lingkungan hidup berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 dan dumping limbah dan / atau bahan ke media lingkungan hidup bukan merupakan delik materiil dengan kata lain bahwa tidak perlu pembuktian secara materiil akibat yang dilarang dari suatu perbuatan terjadi, dengan demikian sudah tepat penerapan sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai *premium remedium*.

Perbuatan pidana “Melakukan *dumping* (pembuangan) limbah B3 padat jenis *fly ash* dan *bottom ash* tanpa dilengkapi dengan izin *dumping* dari pihak yang berwenang” merupakan kejahatan, oleh karena itu penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku maupun badan usahanya yang terbukti melakukannya dinilai kurang tepat dalam upaya menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup karena

dampak yang ditimbulkan akibat dari *dumping* limbah B3 yang tidak sesuai ketentuan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup secara langsung dan berdampak sangat serius bagi kehidupan di masa yang akan datang.

Hukum pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafrecht* artinya keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan kekuatan-kekuatan mana yang seharusnya dipidana, dan jenis pidana apa yang seharusnya dijatuhkan.<sup>56</sup> Dengan perkataan lain, hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum dan hukum apa yang dapat dijatuhkan dalam hal seorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran.

Pidana adalah suatu sanksi hukum dan mempunyai sifat yang khusus yang terletak pada tujuannya. Tujuan dari hukuman pidana antara lain:

- i. Usaha pencegahan agar kejahatan itu tidak berulang kembali (*preventie umum*) atau usaha pencegahan terhadap kejahatan tertentu yang dilakukan oleh penjahat tertentu (*preventie khusus*);
- ii. Pembalasan atas suatu perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dengan sesuatu yang setimpal dengan kesalahannya ilaha dengan jalan sengaja memberikan kepada orang yang melanggar itu suatu nestapa, dengan jalan merampas kemerdekaannya sendiri atau merampas harta kekayaannya

Berkenaan dengan penegakan hukum lingkungan, dalam Konferensi Internasional Penegakan Hukum Lingkungan di Oaxaca, Mexico pada 25-28 April 1994, penegakan hukum lingkungan dinyatakan sebagai pendayagunaan dari

---

<sup>56</sup> Marties, dalam Syamsul Arifin, *Aspek Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan Area University Press: Medan, 2014, hal. 132

berbagai piranti hukum (*legal tools*) untuk mendorong dan memaksa (*compel*) *regulated communities* mentaati persyaratan perlindungan lingkungan yang biasanya tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan. Dari batasan ini, maka penegakan hukum lingkungan merupakan kombinasi dari berbagai piranti hukum, baik yang sifatnya mendorong agar *regulated communities* mentaati persyaratan perlindungan lingkungan secara sukarela (*voluntary*) ataupun piranti yang memiliki daya paksa (*command and control*), seperti halnya pendayagunaan hukum pidana lingkungan.

Dengan demikian, secara umum pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum dengan tujuan untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan yang ditetapkan. Tujuan akhir dari penegakan hukum lingkungan adalah ketaatan terhadap hukum lingkungan yang berlaku. Ketaatan dimaksud adalah suatu kondisi tercapai dan terpeliharanya ketentuan hukum lingkungan, baik yang berlaku secara umum maupun yang berlaku secara individual. Jadi penegakan hukum lingkungan mencakup tindakan penataan, yaitu tindakan administratif (sanksi administratif) dan tindakan yustisial yang meliputi gugatan perdata (ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan) serta tuntutan pidana (sanksi pidana).

Hal ini sesuai dengan pemikiran bahwa upaya yang lebih dulu perlu dilakukan adalah yang bersifat *compliance*, pemenuhan peraturan atau penegakan preventif dengan pengawasan preventifnya. Upaya tersebut adalah sesuai dengan konsep kemitraan (*partnership*) dalam pemecahan masalah lingkungan, yang membawa kepada upaya untuk secara bersama memecahkan masalah, yaitu antara

pemerintah, pengusaha dan masyarakat yang diwakili lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Di sini terlihat betapa erat kaitan antara upaya preventif ini dengan aspek kelembagaan dalam penegakan hukum lingkungan. Sebab, kurangnya pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang atau kurangnya kemampuan untuk melakukan tindakan pencegahan dapat mengakibatkan timbulnya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Jika sudah terjadi hal demikian, dapat mengarah pada penggunaan jalur hukum perdata dan hukum pidana untuk penegakan hukum selanjutnya.

Ketentuan hukum pidana yang ada pada UU No. 32 Tahun 2009 memerlukan penerapan asas *Subsidiaritas* sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang ini mengatakan bahwa<sup>57</sup>

“sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan atas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.”

Dengan demikian pada prinsipnya status fungsi pidana dalam hukum pidana lingkungan tidak lebih sebagai sarana lapis terakhir (alternatif) di mana berbagai perangkat dan sarana-sarana perlindungan lingkungan yang lain lebih didahulukan secara fungsional sementara bila sarana-sarana tersebut dirasakan belum mencapai hasil efektif, maka hukum pidana kemudian difungsikan<sup>58</sup>

Prinsip-prinsip hukum pidana yang terkandung dalam hukum lingkungan, sebagaimana menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Lihat Penjelasan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>58</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009, hal. 355

1. Prinsip pemidanaan secara delik formal dan delik materil;
2. Prinsip pemidanaan terhadap individu;
3. Prinsip pemidanaan terhadap korporasi (delik korporasi);
4. Prinsip pembedaan atas perbuatan kesengajaan dan kelalaian;
5. Prinsip penyidikan dengan tenaga khusus di bidang lingkungan;
6. Prinsip penerapan sanksi pidana secara khusus.

Pola penegakan hukum pidana lingkungan meliputi beberapa proses dan setiap proses akan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum, baik yang diatur dengan hukum pidana formil (hukum acara pidana) maupun hukum pidana materil. Seperti diketahui penegakan hukum lingkungan dapat dibagi ke dalam 3 tahapan pokok, yakni:

- (1) *Tindakan pre-emptive*, yakni tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi, kriminogen, yakni faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan.
- (2) *Tindakan preventif*, adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan, misalnya pengawasan berkelanjutan terhadap pabrik-pabrik, para polisi kehutanan mengawasi pencurian kayu dan penebangan liar.
- (3) *Tindakan represif*, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah merusak atau mencemari lingkungan.


Berdasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 terdapat pasal yang mengatur tentang delik materil (*generic crime*), delik Formil (*specific crime*) dan



kejahatan perusahaan (*corporate crime*). Dengan dibaginya ketentuan Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana lingkungan berdampak pada sanksi atau pidana yang dijatuhkan pada setiap pelaku pencemaran lingkungan hidup.

Akibat hukum yang dapat dijatuhi kepada pelaku pencemaran harus disesuaikan dengan klausul pasal-pasal yang membedakan jenis tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembagian jenis tindak pidana juga berdampak pada prosedur penanganan dan penindakan perbuatan pelanggaran UU No. 32 tahun 2009. Penyidik kepolisian ataupun PPNS akan memprioritaskan peristiwa pelanggaran UU No. 32 tahun 2009 masuk dalam kategori pelanggaran delik materil atau delik formil. Dengan demikian, langkah atau upaya penyelesaiannya dapat ditentukan secara teknis untuk menangani perkara atau kasus tersebut.



**BAB III**  
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**  
**DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**3.1. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Utara**

Adanya Balai Gakkum di Provinsi Sumatera utara, maka telah memberikan kewenangan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat melakukan pengawasan, penyidikan dan penindakan terhadap para pencemar lingkungan hidup.

**Tabel.1.**  
**Laporan Pengaduan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Balai**  
**Gakkum Provinsi Sumatera Utara tahun 2018**

No	Wilayah Kejadian	Pelapor	Terlapor	Tipologi Kasus	Isi Pengaduan	Progres
1	Labuhan Batu Selatan	DPRD Kab.Labuhan Batu	PTPN III Sisumut	Pencemaran Lingkungan	PMKS PTPN III di Sumut diduga kegiatan pabrik pengolahan CPO menyebabkan pencemaran limbah cair, Belum memiliki izin gangguan (Ho), diduga tidak menjalankan ketentuan yang terdapat dalam izin IPAL dan izin Land Aplikasi	Telah diverifikasi oleh Balai Gakkum LHK dan hasilnya tidak terbukti
2	Pulau	Ponirin	KPH	KPH	Realisasi	• Telah

	Seraw		wilayah Stabat		naskah kerja sama kemitraan kehutanan antara KPH wilayah stabat dengan kelompok tani nipah tidak terealisasi semestinya	diverifikasi oleh Balai Gakkum LHK <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan telah diserahkan ke balai</li> <li>• Belum ada rekomendasi dari Direktorat PPSA</li> </ul>
3	Tanjung Pura	Masyarakat Kelompok Tani Nipah	PT. Karatia, Pengusaha Acin	Pencemaran Lingkungan	Di duga pada tahun 2012 PT. Karatia melakukan perambahan dan pengrusakan hutan. Pada tahun 1997 pengusaha acin melakukan kegiatan tambak udang dan mengalih fungsikan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah diverifikasi oleh Balai Gakkum LHK dan hasilnya terbukti</li> <li>• Laporan telah disampaikan ke Balai</li> <li>• Belum ada rekomendasi dari Direktorat PPSA</li> </ul>
4	Tanjung Pura	Masyarakat Kelompok Tani	Koperasi Awal Makmur	Perkebunan Kelapa Sawit	Diduga ada bulan 2 pebruari 2017 telah dimulai penghancuran lahan mangrove untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah diverifikasi oleh Balai Gakkum LHK</li> <li>• Laporan telah disampaikan ke Balai</li> <li>• Belum ada rekomendasi dari Direktorat PPSA</li> </ul>
5	Toba Samosir	Masyarakat	PT Toba Pulp Lestari	Pencemaran Lingkungan	Adanya dugaan pencemaran lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah diverifikasi dan hasilnya tidak</li> </ul>

					yang dilakukan oleh PT.TPL	terbukti <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan telah disampaikan ke Balai</li> </ul>
6	Serdang Berdagai	Masyarakat	PT.Florindo Makmur	Pencemaran Lingkungan	1.Perusahaan tidak taat terhadap pengukuran air limbah dengan menggunakan jasa laboratorium yang telah terakreditasi,2. Perusahaan tidak taat terhadap Baku Mutu Air Limbah untuk parameter BOD5 dan COD dan Perusahaan tidak taat terhadap Pencatatan Limbah B3 dan Neraca Limbah B3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah diverifikasi dan hasilnya telah disampaikan ke pusat</li> <li>• Rekomendasi sanksi administratif belum keluar</li> </ul>
7	Serdang Berdagai	masyarakat	PT.Sumbe r Segai Jaya	perusakan lingkungan	Laporan masyarakat Terbukti setelah dilakukan verifikasi Lapangan.2. Perusahaan tidak memiliki izin lingkungan. 3. Perusahaan tidak memiliki izin pembuangan air limbah. 4. Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah diverifikasi dan hasilnya telah disampaikan ke pusat</li> </ul>

					tidak memiliki izin Pemanfaatan Air Limbah/Land Application (LA). 5. Perusahaan tidak pernah melakukan pengujian air limbah.	
8	Serdang Bedagai	Masyarakat	PT. Sukses Beton	Pencemaran Lingkungan	Diduga menyebabkan Polusi Udara dan Kebisingan	Telah diverifikasi dan hasilnya telah disampaikan ke pusat
9	Serdang Bedagai	FKI.1	PT. Furnilux Indonesia	Pencemaran Lingkungan	Diduga kuat sejak tahun 2012 sampai saat ini terus terjadi pencemaran/polusi udara berupa asap dan debu serbuk dari cerobong pembakaran kayu yang berterbangan ke permukiman penduduk	Telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara pada tahun 2018 dan kemudian ditindaklanjuti lagi dengan verifikasi lapangan oleh Direktorat PPSA pada tahun 2019
10	Langkat	Ampel	PT. Jaya Palma Nusantara	Pencemaran lingkungan	Diduga Bau limbah PT. JPN ketika hujan lebat sering mengalir kearah sungai (paluh) menyebabkan pencemaran dan menjadi	Telah terbit SA Paksaan Pemerintah terhadap PT Jaya Palma Nusantara



					racun bagi habitat yang terdapat disungai. Diduga bau busuk limbah perusahaan tersebut mengganggu warga dan mengganggu kesehatan warga sekitar perusahaan.	
<b>11</b>	Tapunuli Utara	Martin Manurung	PT.Marlian Indah Karya	penambangan batu	aktifitas penambangan batu di Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara yang dilakukan oleh PT.Marlian Indah Karya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah diverifikasi oleh Balai Gakkum LHK dan hasilnya terbukti</li> <li>• Laporan telah disampaikan ke Balai</li> <li>• Belum ada rekomendasi SA dari Direktorat PPSA</li> </ul>
<b>12</b>	Serdang Berdagai	Masyarakat	PT.Sari Tani Sumatera	Pencemaran Lingkungan	Diduga PT.STS membuang limbah ke anak sungai rampah tanpa dilakukan daur ulang limbah yang menyebabkan ikan yang berada di aliran sungai rampah bermatian dan nyaris punah,serta	Telah diverifikasi dan hasilnya telah disampaikan ke pusat

					aliran sungai rampah tidak dapat digunakan untuk mandi .mencuci,masa k dan air minum karna telah tercemar.	
<b>13</b>	Kota Medan	Masyarakat	PT. GUNUNG GAHAPE SAKTI	Pencemaran Lingkungan	Diduga tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam operasionalnya dan di duga melakukan pencemaran lingkungan dengan seperti polusi udara, suara dan limbah cair yang di buang keparit. Di duga tidak adanya sistem pembuangan limbah IPAL yang memadai	Telah diverifikasi dan hasilnya telah disampaikan ke pusat
<b>13</b>	Serdang bedagai	masyarakat Kecamatan Dolok Masihul	PT.Tunas Harapan Sawit	Pencemaran Lingkungan	Diduga usaha/kegiatan membuang limbah cair ke badan air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah diverifikasi dan hasilnya telah disampaikan ke pusat</li> <li>• Belum ada rekomendasi SA dari Direktorat PPSA</li> </ul>
<b>14</b>	Padang Lawas	LSM PEMUDA MANDIRI PEDULI RAKYAT	PT. Sago Nauli	Pencemaran Lingkungan	Berdasarkan Informasi dari warga yang tinggal disekitar sungai Batang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah diverifikasi dan hasilnya telah disampaikan ke balai</li> </ul>

					<p>Lobung Kec. Mandailing Natal bahwa tanggal 30 April 2018 terjadi perubahan warna dan adanya bau busuk serta matinya ikan di sungai Batang Lobung di duga akibat pembuangan limbah oleh PT. Sago Nauli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada rekomendasi SA dari Direktorat PPSA</li> </ul>
15	Tapanuli Selatan	masyarakat	dinas PU	Perusakan lingkungan	<p>Hasil pelaksanaan kegiatan verifikasi pengaduan pembukaan jalan tanpa izin sebagai berikut : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Tapsel bukan membuat jalan permanen, tetapi hanya membuat jalan sementara agar memperlancar masuknya alat berat dan material bangunan ke lokasi proyek pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah diverifikasi dan hasilnya telah disampaikan ke balai</li> <li>Belum ada rekomendasi SA dari Direktorat PPSA</li> </ul>

					<p>rehabilitasi bendungan Daerah Irigasi (DI) Tanjung Rompa Kec. Merancar, dan setelah selesai pekerjaannya jalan tersebut akan ditutup kembali. 2. Jalan tersebut sudah ada sepanjang <math>\pm</math> 1,2 Km yg dibangun oleh masyarakat Desa Aek Sabaon melalui anggaran pembangunan desa. 3. Hasil plotting titik koordinat yg diambil dilapangan kedalam peta lampiran SK 579 tahun 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, penyekrapan jalan yg sudah ada, penerobosan jalan dan lokasi rencana pembangunan rehabilitasi bendungan Daerah Irigasi (DI)Tanjung Rompa dipinggir</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					sungai Aek Sirabun berada dalam Kawasan CA. Dolok Sibual-buali.	
16	Gunungsitoli	Masyarakat	RSU Bethesda	Pencemaran lingkungan	Diduga membuang limbah cair maupun limbah B3 di sempadan pantai belakang yang terletak dibelakang rumah sakit. hal tersebut dikarenakan RSU Bethesda diduga belum memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Tidak ada kerjasama pihak ketiga untuk mengelola limbah B3.	Belum diverifikasi oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera
17	Deli Serdang	LSM Independent Pemantau Anggaran Negara	PT. Jui Shin Indonesia.	Pencemaran Lingkungan	Diduga melakukan pencemaran lingkungan dengan seperti polusi udara, suara dan limbah cair yang di buang keparit. Di duga tidak adanya sistem pembuangan limbah IPAL	Telah diverifikasi dan hasilnya telah disampaikan ke pusat



					yang memadai	
<b>18</b>	Labuhan Batu	BAKUMS U	PT. Pulo Padang Sawit Permai	Pelanggaran Hukum	Dugaan pelanggaran hukum dalam pemberian izin dan pembangunan pabrik kelapa sawit; ketidaksesuaian lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit dengan RTRW	Telah diverifikasi dan hasilnya telah disampaikan ke pusat
	Kota Medan	DPR RI	PT. Berlian Eka Sakti Tangguh	Pencemaran air	Diduga membuang air limbah melebihi baku mutu	Telah diverifikasi dan hasilnya telah disampaikan ke pusat
<b>19</b>	Deli Serdang	DPR RI	PT Universal Gloves	Pencemaran air	Diduga membuang air limbah melebihi baku mutu	Telah terbit Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah dari Pusat dan telah diawasi penerapan Sanksi Administratif pada bulan Juni 2019
<b>20</b>	Kota Medan	Pak M. Nasir	PT. Charoen Pokphand Indonesia	Pencemaran Lingkungan	Dugaan pembuangan air limbah melebihi baku mutu yang ditetapkan	Telah diverifikasi dan hasilnya telah disampaikan ke pusat
<b>21</b>	Serdang Berdagai	Front Komunitas Indonesia Satu A/n Nur bawedan	PT. Sumatera Telaga Tapioka	Pencemaran Lingkungan	Diduga melakukan pembuangan limbah pabrik kemedi sungai padang	Telah diverifikasi dan hasilnya telah diserahkan ke Balai Gakkum

		selaku ketua			kota tebing. Karena terdapat saluran pembuangan limbah mengarah langsung ke sungai padang kota tebing yang terbuat dari bangunan dan batu	LHK Wilayah Sumatera
22	Asahan	Yayasan Citra Keadilan Medan	PT. INALUM	Pencemaran Lingkungan	PT. INALUM terbukti menghasilkan limbah B3. akan tetapi menurut informasi yang layak kami percaya PT. INALUM hingga saat ini belum melakukan Clean Up yang dijanjikan PT. INALUM sendiri	Belum diverifikasi oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera
<b>Sumber: Data diolah dari Balai Gakkum KLHK Provinsi Sumatera Utara<sup>59</sup></b>						

Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Gakkum KLHK Provinsi Sumatera Utara, terdapat 22 Laporan baik dari masyarakat, institusi pemerintah dan NGO yang melaporkan perbuatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan di Provinsi Sumatera Utara begitu besar.

<sup>59</sup> Laporan Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Penegakan Hukum di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017, Satuan Kerja BPPLHK, Sumatera Utara, hal. 1-10

Di tahun 2019, didapat data tentang pengaduan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Balai Gakkum KLHK Provinsi Sumatera Utara khusus Seksi Wilayah 1 Medan.

**Tabel. 2**  
**Laporan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Seksi Wilayah I Medan**

No	Pelapor	Terlapor	Tipologi kasus	Info Pengaduan	Keterangan
1	WALHI Aceh	PT. Trinusa Energi Indonesia	PLTA	Penanganan Pengaduan PT. Trinusa energi Indonesia (Pembangunan PLTA Kluet 1)	Belum Dilaksanakan Karena Akses Jalan Menuju Perusahaan Sulit
2	WALHI Aceh	PT. Lhoong Setia Mining	Tambang Biji Besi	Penanganan Pengaduan PT. Lhoong Setia Mining	Telah diverifikasi tanggal 26 s.d. 29 Maret 2019
3	LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat	PT. Sago Nauli	Pencemaran Air	dugaan pencemaran ke sungai batang lobung	Telah Diverifikasi Tanggal 29 JAN S.D. 1 FEB 2019
4	Forum Bohouni Gunung Sitoli	RS. Bethesda	Pencemaran Air Dan LB3	Dugaan Pembuangan Limbah Cair Dan Limbah B3 KE Sempadan PANTAI Belakang Rumah Sakit, Dugaan Rs Belum Memiliki IPAL	Belum Dilaksanakan Karena Terbatasnya Waktu Dan Anggaran

				Dan Tidak Bekerjasama Dengan Pihak Ketiga Dalam Pengelolaan LB3	
5	Front Komunitas Indonesia Satu (FKI.1)	PT. Sumatera Telaga Tapioka	Pencemaran Air	Dugaan Pembuangan Limbah Pabrik Ke Media Lingkungan Sungai Padang Kota Tebing Tinggi, SUMUT	Telah Diverifikasi Tanggal 28 S.D. 31 JAN 2019 ST.73/BPPH LHKS/SEKS I- I/KUM/1/2019 ANGGOTA DPR RI
6	Anggota DPR RI	PT. Aquafarm Nusantara	Pencemaran Lingkungan	Dugaan Pencemaran Lingkungan	Sudah Terbit Sanksi Administrasi Dari Gubernur Sumatera Utara Pada Bulan Februari 2019
7	Anggota DPR RI	PT. Musim Mas	Pencemaran lingkungan	Dugaan pencemaran Lingkungan	Belum diverifikasi
8	Anggota DPR RI	PT. Sumatera Beton	Pencemaran Lingkungan	Pencemaran Lingkungan	Sudah Diverifikasi Tanggal
9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Aceh	PT. Bahtera Shipping	Pencemaran air laut	permohonan bantuan PPNS DAN PPLH untuk mendampingi dinas lingkungan hidup dan kehutanan	Belum diverifikasi

				aceh untuk mengevaluasi Hasil Pekerjaan Pembersihan Tumpahan Batubara Oleh Kapal Tongang Marine Power 3022 Milik PT. Bahtera Bestari Shipping	
10	JHONLI PERMANURUNG	PT. Sawita Jaya Sejahtera	Pencemaran AIR	Dugaan Pembuangan Limbah Pabrik	Telah Diverifikasi ST.92/BPPH LHKS/SEKS I-1/KUM/2/2019
11	Hendrik Pahdomuan Sirait	PT. Sari Persada Raya	Perizinan	Diduga Perusahaan Berada Di Luar Hgu Perusahaan	Akan Diverifikasi ST.114/BPP HLHKS/SEK SI-1/KUM/2/2019
12	AMPHIBI	PT. Yudi Raja Mandiri	Pencemaran LB3, Pelanggaran Izin	Penimbunan Limbah B3 (SLAG STEEL, SBE, Fly/Bottom ASH, SLUGE OIL), Pengumpulan, Pengolahan, Pengoplosan, Open Dumping Limbah B3 Tanpa IZIN Sesuai UU 32 Tahun 2009 Dan PP 101	Sudah dilakukan kegiatan intelijen



				Tahun 2014	
13	Gabungan Kelompok Tani (GAPOK TAN) Naga Jaya	PT Aquafarm Nusantara	Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan	terjadinya aktivitas perusakan, pencemaran lingkungan Yang Dilakukan PT Aquafarm Nusantara Di Areal KerJA IUPHKM Gapoktan Naga Jaya Serta Merugikan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan	Belum Diverifikasi
14	Dinas Lingkungan hidup Labuhan Batu Utara	PT PTPN IV Berangir	Pencemaran Lingkungan Hidup	Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Kebun Dan PaBRIK Kelapa Sawit PTPN IV Berangir	Sudah diverifikasi

**Sumber: Balai Gakkum KLHK Provinsi Sumut tahun 2019<sup>60</sup>**

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah perusakan lingkungan akibat pembangunan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan diperlukannya sanksi pidana, yaitu: Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan

<sup>60</sup> Laporan Data Base Pengaduan Lingkungan Hidup tahun 2019, seksi Wilayah 1 Medan, Balai Penegakan Hukum KLHK, Sumatera Utara, hal. 1-8

lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi. Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan.

Salah satu contoh persoalan lingkungan hidup yang ada di Sumatera Utara yakni persoalan mengenai pengelolaan limbah hasil industri di Kawasan Industri, masyarakat menjadi sebuah permasalahan. Adanya Balai Gakkum KLHK Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah dirumuskan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik dalam hal pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengelolaan limbah, serta tugas dan wewenang pemerintah untuk melaksanakan penegakan hukum.

Dalam hal penegakan hukum khususnya penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, selain Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berwenang melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penguatan terhadap kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan

tindak pidana lingkungan hidup, dimana kewenangan tersebut tidak lagi hanya sebatas pada koordinasi, tetapi juga berwenang melakukan penuntutan hukum

Pasal 94 UU No. 32 tahun 2009 menyatakan bahwa

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
  - j. melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
  - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi

Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.

- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum

Saat ini penyidik Kepolisian bukanlah satu-satunya penyidik yang dapat melakukan penyidikan terhadap kasus lingkungan hidup. Hadirnya PPNS KLHK sebagaimana yang diatur Pasal 94 UU N0.32 tahun 2009 memberikan titik terang agar penyelesaian kasus-kasus hukum lingkungan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan uraian penelitian ini, dapat dikatakan bahwa Penegakan hukum pidana lingkungan hidup saat ini belum optimal. Penyidik PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 saat ini belum melaksanakan peran dan fungsinya dalam melaksanakan UU No. 32 tahun 2009 khususnya mengenai penegakan hukum pidana. Hal ini didasarkan pada tidak terlaksanannya peran dari penyidik PNS di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan fungsi penyidikan terhadap kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Penegakan Hukum KLHK Sumatera Utara, jumlah kasus pidana lingkungan yang dimasukkan sebagai laporan sangat sedikit sedangkan dalam praktiknya terlihat banyak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup saat ini di Balai Gakkum Sumatera Utara tidak berjalan maksimal karena kendala-kendala internal dan eksternal yang dihadapi.

Terhadap penerapan sanksi pidana sebagaimana yang dicantumkan dalam UU No. 32 tahun 2009, hanya pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 100 yang langsung dapat diterapkan pidana, sedangkan untuk perbuatan pencemaran lainnya harus melalui proses penjatuhan sanksi administrasi terlebih dahulu sehingga hal ini menjadikan penegakan hukum pidana berjalan lambat dan terkesan tidak efektif.

Hal tersebut berakibat pada banyaknya kasus lingkungan hidup yang tidak terselesaikan hingga ke putusan pengadilan. Pada akhirnya tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak dapat diterapkan sanksi pidana seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya beberapa lembaga penegak hukum sebagai penyidik (POLRI dan PPNS) menjadikan benturan kewenangan antara penyidik POLRI maupun PPNS, sehingga memperlambat penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran lingkungan hidup di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

Saat ini Balai Gakkum KLHK Sumatera Utara lebih banyak memfokuskan pada tindakan preventif (pencegahan) terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Melalui tindakan sosialisasi dan edukasi pencegahan tindak pidana Lingkungan Hidup kepada instansi pemerintah, dan para stakeholders (perusahaan-perusahaan) Industri yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

### **3.2. Penguatan Peran PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bentuk Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup**

Polisi dan demikian pula Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penegak hukum pidana adalah aparaturnya pertama dalam proses penegakan hukum,



ia menempati posisi sebagai penjaga, yaitu melalui kekuasaan yang ada (*police direction*) ia merupakan awal mula proses pidana. Karena keahliannya maka polisi merasa lebih tahu dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, dapat terjadi polisi lalu memperbesar penekanan kebijakan-kebijakan yang kurang memperhatikan ancaman hukum formal.

Lembaga penyidikan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Subsistem-subsistem lainnya adalah terdiri dari lembaga penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. apabila di dalam lembaga penyidikan terdapat adanya Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.<sup>61</sup>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan selain penyidikan Polri terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal. Jadi di samping pejabat Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberikan wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Siti Maimana Sari Ketaren, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, Vol.II-No.2 Nov-2013, hal. 5

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Edisi Kedua Sinar Grafika, 2000, hal 112-113.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (undang-undang khusus) memberikan wewenang untuk melakukan penyidikan. Undang-Undang yang secara khusus yang menjadi dasar hukum bagi pejabat PPNS untuk melakukan penyidikan ini biasanya merupakan ketentuan khusus mengenai tindak pidana yang di atur secara terpisah/di luar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi Kementerian Kehutanan di gabungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan kabinet yaitu dengan menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada pada tanggal 21 Januari 2015. Presiden menunjuk Siti Nurbaya Bakar, seorang politisi dengan pengalaman di pemerintah daerah dan pusat untuk memimpin organisasi ini. Keputusan *merger* ini menjadi pembahasan di seluruh lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia. Melebur dua birokrasi dengan kekuatan, kelemahan dan kapasitas yang berbeda merupakan sebuah tantangan di negara mana pun, dalam konteks apa pun. Perlu beberapa waktu sebelum lembaga baru dapat beroperasi dengan optimal. Dampak jangka pendek, KLHK tak bisa langsung bekerja karena harus melakukan penyesuaian restrukturisasi birokrasi dan anggaran, sementara jangka panjangnya dikhawatirkan isu lingkungan menjadi terpinggirkan<sup>63</sup>.

---

<sup>63</sup> Muhammad Reza Azhar, Alvi Syahrin, Suhaidi, Syamsul Arifin, *Analisis Yuridis Kewenangan Ppns Lingkungan Hidup Sebagai Penyidik Dengan Terkait Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup Dengan Kementerian Kehutanan*, USU Law Journal, Vol.7. No.1 (Maret 2019), hal. 61

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Polri memiliki kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sedangkan untuk PPNS kewenangnya sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Misalnya, untuk PPNS kehutanan kewenangnya diatur dalam Pasal 77 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAHE, untuk Lingkungan Hidup diatur melalui Pasal 94 UU No. 32 tahun 2009.

Di dalam Pasal 94 menyatakan bahwa Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Menghentikan penyidikan;
- i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. Melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Penyidik PPNS dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku pencemar dan perusak lingkungan maka Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Artinya, bahwa penyidik PPNS harus melakukan koordinasi yang bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih tindakan dan kewenangan diantara kedua institusi dalam menangani satu kasus pidana lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan mandat kepada aparat penegak hukum yaitu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Penyidik (PPNS LH dan POLRI), Jaksa dan Hakim untuk mendayagunakan instrumen penegakan hukum lingkungan, baik melalui penerapan sanksi administratif, penegakan hukum perdata (penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar dan melalui pengadilan) dan penegakan hukum pidana.

Salah satu instrumen untuk mengendalikan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup ini adalah dengan penegakan hukum lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan mandat kepada aparat penegak hukum yaitu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Penyidik (PPNS LH dan POLRI), Jaksa dan Hakim untuk mendayagunakan instrumen penegakan hukum lingkungan, baik melalui penerapan sanksi administratif, penegakan hukum perdata (penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar dan melalui pengadilan) dan penegakan hukum pidana<sup>64</sup>.

Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan ditjen yang terbentuk pada Juli 2015 untuk memperkuat Penegakan Hukum

---

<sup>64</sup> <http://www.menlh.go.id/penguatan-penegakan-hukum-lingkungan/>, diakses tanggal 21 Februari 2019, Pukul.21.00 wib, di Kota Medan



Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan bergabungnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka dasar hukum yang digunakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan pengelolaan hutan menjadi lebih kuat dan menjadi tantangan utama Ditjen PHLHK untuk dapat menegakkan hukum yang melindungi lingkungan hidup dan hutan di Wilayah Republik Indonesia.

Koordinasi yang kuat dimulai saat pemberkasan sampai dengan proses penuntutan, kemudian segera diajukan ke pengadilan dan dilaksanakan proses peradilan oleh Majelis Hakim yang ber-Sertifikat Lingkungan. Hal tersebut dapat tercapai apabila telah terjadi persamaan persepsi antara PPNS-LH atau Kuasa Hukum MENLH dengan aparat penegak hukum, khususnya JPU dan JPN serta Para Hakim tentang norma dan ketentuan penegakan hukum lingkungan, khususnya penegakan hukum pidana, perdata dan tata usaha negara, berdasarkan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diberikan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015, ditegaskan bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berfungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan

- hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  - 4) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  - 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di daerah;
  - 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  - 7) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dijelaskan bahwa kedudukan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan Kehutanan<sup>65</sup>. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala<sup>66</sup>

Pasal 2 mengatur bahwa Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- (1) Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- (2) Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
- (3) Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan;
- (4) Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;
- (5) Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- (6) Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan;
- (7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum;

---

<sup>65</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

<sup>66</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

(8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai

Adapun pembagian wilayah kerja, sarana prasana, personil Direktorat Jenderal Gakkum terdistribusi ke seluruh Indonesia. Saat ini kantor yang telah permanen terdapat pada 15 ibukota provinsi sedangkan untuk 19 provinsi yang tidak memiliki kantor perwakilan Gakkum LHK akan dibentuk pos Gakkum LHK di setiap Provinsinya.

Perubahan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Permen LHK Nomor : P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016, yang menjadi amanat Rencana Strategis Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 diturunkan menjadi Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017. Rencana kerja ini memuat arah kebijakan Ditjen PHLHK selama Tahun 2017 sebagai komitmen dalam pencapaian sasaran strategis jangka menengah dan jangka panjang. Rencana Kerja ini juga menjadi acuan menetapkan Indikator Penilaian Kinerja sebagai instrumen mengukur kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Indikator Penilaian Kinerja (IPK) Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai mana dituangkan dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017.

Berdasarkan ketentuan didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Tata hubungan kerja pelaksanaan penegakan hukum Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Daerah maka pada dasarnya kegiatan Penegakan Hukum LHK di Daerah.

Fungsi Gakkum LHK di daerah diselenggarakan oleh UPT Gakkum dan/atau Dinas sesuai dengan kewenangannya. Fungsi Gakkum LHK di daerah meliputi kegiatan<sup>67</sup>:

- a. Pencegahan dan pengamanan hutan;
- b. Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Penegakan hukum administrasi lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- d. Penegakan hukum perdata lingkungan hidup.

Pencegahan dan pengamanan hutan dilakukan secara terpadu melalui:

- a. kegiatan intelijen;
- b. operasi pemulihan kawasan hutan; dan
- c. pengamanan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar.

Operasi pemulihan kawasan hutan dapat dilakukan secara mandiri di tingkat tapak oleh:

- a. pengelola kawasan hutan;
- b. pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; dan/atau
- c. secara gabungan.

Operasi pemulihan kawasan hutan dilaksanakan melalui tahapan:

- b. pengumpulan data dan informasi gangguan keamanan kawasan hutan;
- c. pengolahan dan analisis data ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan;
- d. penyusunan rencana operasi kawasan hutan;
- e. pelaksanaan operasi pemulihan kawasan hutan; dan
- f. evaluasi operasi pemulihan kawasan hutan.

---

<sup>67</sup> Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Tata hubungan kerja pelaksanaan penegakan hukum Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Daerah



Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan terhadap kejahatan di bidang:

- a. tumbuhan dan satwa liar;
- b. pembalakan liar;
- c. perambahan hutan;
- d. kebakaran hutan dan lahan;
- e. perusakan lingkungan hidup; dan
- f. pencemaran lingkungan hidup.

Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan terdiri atas:

- a) Kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan; dan
- b) Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Pengumpulan bahan dan keterangan dapat dilakukan pada tahapan pra penyidikan atau sebagai bagian proses penyidikan. Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan oleh penyidik lingkungan hidup dan kehutanan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup cenderung disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum lingkungan di wilayah Provinsi Sumatera Utara Khususnya di Kota Medan sehingga aktivitas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tetap marak dan kian mengkhawatirkan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kebanyakan disebabkan oleh kegiatan industrialisasi di beberapa kawasan di wilayah Kota Medan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Regulasi Hukum Pidana kepada pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 97-120. Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 tahun 2009 didasarkan pada *asas ultimum remedium* untuk pelanggaran Baku Mutu Lingkungan, Emisi dan Gangguan, sedangkan diluar pelanggaran tersebut berlaku *asas Premium Remedium* yaitu langsung bisa dikenakan sanksi pidana.
2. Penegakan hukum pidana bidang lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara saat ini masih belum maksimal karena peran penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KIHK melalui Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Sumatera Utara masih mengedepankan tindakan preventif (pencegahan) daripada tindakan Represif (Penegakan hukum). Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya laporan pengaduan masyarakat dan data kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Balai Gakkum belum diselesaikan dengan maksimal.
3. Kendala-Kendala Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup dapat diklasifikasikan menjadi Hambatan yang bersifat alamiah, Kesadaran hukum masyarakat masih rendah, Peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan belum lengkap, khususnya masalah pencemaran, pengurusan, dan perusakan

lingkungan., Mentalitas Para penegak hukum belum baik dan profesional,  
dan Masalah pembiayaan

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan beberapa hal yaitu:

1. Diharapkan penegakan hukum pidana penjara dan denda kepada pelaku perusakan lingkungan dapat diterapkan secara maksimal agar tercipta efek jera bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup
2. Diharapkan Lembaga Penegak Hukum seperti Kepolisian, PPNS, Kejaksaan dan Pengadilan dapat melakukan penegakan hukum pidana lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa intervensi dan kepentingan kelompok tertentu, dan diharapkan penegakan hukum pidana lingkungan tidak semata-mata dijadikan alternatif akhir penyelesaian kasus pencemaran lingkungan hidup;
3. Diharapkan pemerintah dapat memberikan pelatihan kompetensi kepada penyidik PPNS melalui Balai Gakkum agar penegakan hukum lingkungan dapat berjalan maksimal tanpa adanya kendala internal maupun eksternal

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Astriani, Nadia, *Instrumen Ekonomi dalam Perspektif Penataan Hukum Lingkungan*, dalam Prosiding Perkembangan Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan, LoGoz Publishing: Bandung, 2013.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet.II, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Arifin, Syamsul, *Aspek Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan Area University Press, Medan, 2014
- Dewi, Dahlia Kusuma, dkk, *Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)*, USU Law Journal, Vol.II-No.1 Jan-2014.
- D. Schafmeister, N.Kijzer, E.PH.Sitorus, Editor J.E.Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995
- Danusaputro, Munadjat, *Hukum Pencemaran dan usaha merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara*, Litera, Bandung 1978.
- Dewi, Sintha , Adriantin, Dyah. *Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat*, Jurnal Fakultas Hukum, UMM, Magelang, Vol. 1 No. 1 Tahun 2012.
- Efendi,Aan. *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Faisal, Achamad, *Hukum Lingkungan : Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Hamid, Muhammad Amin, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, Legal Pluralism : Volume 6 Nomor 1, Januari 2016.
- Hanafi, *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000.

- Haryanti, Wira *Penerapan Aturan Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sesuai Dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 DAN PP 27 Tahun 1999*, Jurnal Dialektika Publik.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Edisi Kedua Sinar Grafika, 2000.
- Huasein, Harum M, *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993
- Helmi, *Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4. No. 5 Tahun 2011
- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- HS, Salim, dan Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Irianto, Ketut, *Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan*, Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi, Universitas warmadewa, Bali, 2014.
- Kim, So Woong, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Bandung: Kencana, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu pendekatan Proposal*, Aksara, Jakarta, 1999
- Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU Nomor 23Tahun 1997*, Makalah Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998.
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Mina, Risno, *Desentralisasi Perlindungan DaN Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup*, Arena Hukum Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016.
- M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.



- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda, Jakarta, 2009.
- Neolaka, Amos, *Kesadaran Lingkungan*, PT. RIneka Cipta, Jakarta, 2008
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Pratama, Rusdianto, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 2/April/2015
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia*, Jakarta :PT. Pradnya Paramita, 1997.
- Ramly, Nadjmuddin, *Membangun Lingkungan Hidup yang Harmonis & Berperadaban*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005.
- Rahardjo, Sacipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati, *Instrumen Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Di Pengadilan*, Prosiding SENDI\_U 2018.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Sanksi Pidana dalam Hukum Lingkungan*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1984.
- Supardi, Bahrudin, *Berbakti Untuk Bumi*, Bandung: Rosdakarya, 2009
- Syahrin, Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2009.
- Supardi, Imam, *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*. Alumni, Bandung, 2003.
- Silalahi, M Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni Bandung 2001.
- Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009.
- Sari Ketaren, Siti Maimana, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, Vol.II-No.2 Nov-2013.
- Soemarwono, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Bandung, 1994.
- Sutrisno, *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, FH UII

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 1986.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Kanun No. 52 Edisi Desember 2010
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981
- Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Jakarta, Alumni Ahaem-Peteheam,1996.
- Setyono, Prabang, *Etika, Moral dan Bunuh Diri Lingkungan dalam Perspektif Ekologi (Solusi Berbasis Enviromental Insight Quotient)*, Surakarta: UNS Press dan LPP UNS, 2011.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang. 1990
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

### Internet

- Ficky Yusrini, dengan judul artikel “2015, Kerusakan Lingkungan Masih Mengkhawatirkan”, di kutip melalui situs <http://www.femina.co.id/article/2015--kerusakan-lingkungan-masih-mengkhawatirkan>, pada tanggal 1 Februari 2019, Pukul. 21.00 Wib, Medan.
- Hasan Sitorus, dengan judul artikel “tantangan Masalah Lingkungan tahun 2018”, dikutip dari situs <http://harian.analisadaily.com/opini/news/tantangan-masalah-lingkungan-2018/483262/2018/01/10>, pada tanggal 1 Februari 2019, Pukul.22.00 WIB
- Arief Yuwono, Judul Artikel “ *Review Laporan Kerusakan Lingkungan Dan Perubahan Iklim Tahun 2013 Sebagai Bahan Penyusunan RPJMN Tahun 2015 – 2019*”, Dikutip dari <http://www.menlh.go.id/review-laporan-kerusakan-lingkungan-dan-perubahan-iklim-tahun-2013-sebagai-bahan-penyusunan-rpjmn-tahun-2015-2019>, pada tanggal 2 Februari 2019, Pukul.02.00 WIB, di Medan
- [https://www.academia.edu/23113016/pencemaran\\_lingkungan](https://www.academia.edu/23113016/pencemaran_lingkungan), diakses tanggal 2 Juni 2019, Pukul.21.00 wib, di Kota Medan.
- Subardan Rochmat, *Modul 1 : Ruang Lingkup Pencemaran*, dikutip dari <http://repository.ut.ac.id/4450/1/BIOL4420-M1.pdf>, tanggal 2 Juni 2019, Pukul.21.00 di Kota Medan

Lely Riawati, *Pencemaran Tanah*, Makalah, diakses melalui [http://lelyria.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/P4.-Pencemaran\\_tanah.pdf](http://lelyria.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/P4.-Pencemaran_tanah.pdf) tanggal 20 Juni 2019, Pukul 20.00 WIB di Kota Medan

<http://www.menlh.go.id/penguatan-penegakan-hukum-lingkungan/>, diakses tanggal 21 Februari 2019, Pukul.21.00 wib, di Kota Medan

Muslimah, *Dampak Pencemaran Tanah Dan Langkah Pencegahan*, Jurnal Agrisamudra, Vol.2 No. 1 Januari – Juni 2015

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam